



LAPORAN KINERJA (LKj) SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TAHUN 2020



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jalan Urip Sumoharjo Nomor 269 - Telp./Fax. 0411-453105, website : satpolpp.sulselprov.go.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas selesainya penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2020 sebagai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dikarenakan laporan merupakan salah satu fase penting dalam siklus manajemen modern, yang merupakan fase terakhir sekaligus menjadi alat untuk evaluasi dalam rangka perbaikan manajemen kedepan.

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan dalam menjalankan kewajiban, menjawab tantangan yang telah diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014. Diharapkan dapat menjadi media utama dalam pencapaian kinerja secara transparan dan pertanggungjawaban kepada pejabat pemberi mandat secara berjenjang.

Melalui Laporan Kinerja ini dapat diketahui tingkat keberhasilan yang dicapai maupun permasalahan yang dihadapi, serta upaya pemecahan dalam melaksanakan program dan kegiatan tugas dan tanggung jawab Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2020.

Penyusunan Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020 juga sebagai aplikasi dari irisan Rencana Strategi Tahun 2018-2023, walaupun dengan keterbatasan dan kekurangan namun dapat diselesaikan sesuai dengan target waktu yang telah diberikan, semoga Laporan Kinerja ini bermanfaat khususnya bagi Satuan Polisi Pamong Praja maupun *stakeholders* dalam upaya mewujudkan *Good and Clean Governance*.

Makassar, Maret 2021

KEPALA,



Drs. MUIJONO

Pangkat Pembina Utama Madya

Np: 19640404 198303 1 007

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Kedudukan Tugas dan Fungsi	2
1.2.1. Kedudukan Organisasi	2
1.2.2. Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan	2
1.3. Struktur Organisasi	3
1.4. Aspek Strategis	8
1.4.1. Penerapan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur secara konsisten.....	8
1.4.2. Optimalisasi tugas pokok dan fungsi Aparat Sat.Pol. PP	8
1.4.3. Pemberdayaan Aparat Satuan Polisi Pamong Praja	9
1.4.4. Mengakselerasi Aparat Satuan Polisi Pamong Praja.....	9
1.5. Isu Strategis Dalam Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi	9
1.5.1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Aparatur	9
1.5.2. Penegakan Perda dan Perkada	11
1.5.3. Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.....	12
1.5.4. Perlindungan Masyarakat (LINMAS).....	13
1.5.5. Pasca Pilkada Serentak dan Jelang Pilpres dan Pileg	15
1.6. Maksud dan Tujuan	16
BAB II PERENCANAAN KINERJA	18
2.1 Rencana Strategis 2018 - 2023	18
2.2 Tujuan dan Sasaran yang ditetapkan dalam RENSTRA 2018-2023	19
2.2.1 Tujuan jangka menengah SKPD	20

2.2.2 Sasaran jangka menengah SKPD	20
2.3 Perjanjian Kinerja 2020	26
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	28
A. Capaian Kinerja Organisasi	
3.1 Perbandingan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Tahun 2020	29
3.2 Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2018 Dengan Tahun Sebelumnya.....	39
3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2018 Dengan Target Jangka Menengah.....	42
3.4 Analisis Penyebab Keberhasilan /Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Serta Solusi Yang Telah Dilakukan	44
3.5 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	52
B. Realisasi Anggaran	53
 BAB IV PENUTUP	 55
 LAMPIRAN - LAMPIRAN	

RINGKASAN EKSEKUTIF

Manifestasi terhadap penyelenggaraan negara yang baik (*Good Governance*) menjadi wacana arus utama. Dengan asas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan negara, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, dan akuntabilitas.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020 merupakan transparansi dari bentuk pertanggungjawaban terhadap target kinerja yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja (Tapkin) 2020 dalam rangka pelaksanaan anggaran berbasis kinerja. Penyusunan Sistem Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang mewajibkan Instansi Pemerintah untuk melaksanakan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban instansi pemerintah untuk mencapai tujuan/sasaran strategis.

Secara umum hasil Capaian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2020 telah terlaksana sesuai Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan yang ada, dari 9 Indikator Sasaran yang telah ditetapkan 6 indikator telah mencapai target 100 % bahkan lebih dan 1 Indikator. secara umum dapat dilihat pada table berikut R.E.1 :

Tabel R.E.1
Capaian Sasaran Strategis

N O	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	HASIL CAPAIAN TARGET KINERJA	PERSEN
1	2	3	4	5	6
1	Terwujudnya kuantitas Aparat Sat.Pol.PP yang memadai	Jumlah Aparat Sat.Pol. PP terlatih dan berkeahlian khusus	300	376	125 %
2	Terwujudnya Persentase Cakupan Pos Pelayanan Bencana Kebakaran 7,5 km jari jari ($7,5 \times 7,5 \times 3,14 = 176$)	Persentase Cakupan Ps Pelayanan Bencana Kebakaran (Luas Wilayah di bagi 176 km)	45 %	47%	104 %
3	Meminimalisir Tingkat Waktu Tanggap (respon time rate) dibawah 15 menit penanganan kebakaran dalam layanan wilayah managemen kebakaran (WMK) masing masing Kabupaten/Kota) di Sulawesi Selatan	Rasio Tingkat Waktu Tanggap Respon Time Rate terhadap seluruh kejadian bencana kebakaran dimasing2 masing Kabupate	85 %	90 %	105 %
4	Terwujudnya kuantitas dan kualitatif petugas perlindungan masyarakat di Sulawesi Selatan	Cakupan Jumlah Petugas Perlindungan Masyarakat	40.270	40.377	100.2 %
5	Terwujudnya penyelesaian pelanggaran K3 (keamanan, ketertiba, ketentraman)	Persentase rasio penyelesaian pelanggaran K3 terhadap total pelanggaran K3	92 %	100 %	109 %
	Meningkatnya kesadaran masyarakatdalam memenuhi Norma hukum	Persentase Rasio penegakan PERDA dan PERKADA terhadap jumlah pelanggaran PERDA dan PERKADA	100 %	100 %	100 %

Adapun rincian masing-masing Indikator dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Jumlah Aparat Sat.Pol.PP yang berketerampilan dan berkeahlian khusus.
Indicator untuk menetapkan Aparat Sat.Pol.PP yang berketerampilan dan berkeahlian khusus diukur sederhana dengan menetapkan kriteria antara lain jumlah anggota Sat.Pol.PP yang telah mengikuti pelatihan khusus dan bersertifikat, jumlah PPNS serta pelatihan khusus yang telah mereka lalui. Dari asumsi diatas untuk tahun 2019 dengan target di tetapkan sebanyak 300 orang, dengan capain sebanyak 376 orang dari seluruh Kabupaten/Kota. Persentase capain dimaksud 125 %.
- 2) Persentase Pos Pelayanan Bencana Kebakaran (luas wilayah dibagi dengan 7,5 Km Jari jari=176 km).
Persentase Pos Pelayanan Bencana Kebakaran diukur dengan membagi luas wilayah terhadap formula jari jari 7,5 km. ($7,5 \times 7,5 \times 13,4 = 176 \text{ km}$), atau dengan kata lain Provinsi Sulawesi Selatan dengan luas 46.717,28 km mesti tersedia sebanyak 265 Pos Pelayanan Bencana Kebakaran.yang ditargetkan sebanya 45 % di Tahun 2020 yakni sebanyak 119 Pos Pelayanan Bencana Kebakaran yang mesti tersedia dan bertebaran di 24 Kabupate/kota di Sulawesi Selatan dari indicator ini hasil. Untuk tahun 2020 indikator ini di capai sesuai target yang ditetapkan.
- 3) Tingkat Waktu Tanggap (*respon time rate*) 15 menit dibagi total waktu tanggap dalam penanganan bencana kebakaran.
Persentase Tingkat Waktu Tanggap (*respon time rate*) adalah waktu tanggap terhadap pemberitahuan adanya kebakaran disuatu tempat.
Di Sulawesi Selatan Tingkat Waktu Tanggap (*repon time rate*) diakumulasi dari seluruh Kabupaten/Kota, dengan hasil sesuai target yang ditetapkanyakni 85 % di tahun 2020.
- 4) Cakup jumlah petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas).
Berdasarkan data dan informasi yang dihimpun dari kabupaten /kota se Sulawesi selatan tahun 2020 bahwa jumlah aparat Linmas di kabupaten/kota sebanyak 40.377 Orang, Data Statistik menunjukkan bahwa jumlah penduduk Sulawesi Selatan tahun 2018 sebanyak 8.851.240 jiwa, Nilai Indikator tersebut menunjukkan bahwa realisasi capaian kinerja sebesar lebih tinggi dari target yang telah ditetapkan dengan persentase capaian sebesar 100,2 %
- 5) Presentase rasio penyelesaian pelanggaran K3 terhadap total pelanggaran.
Berdasarkan data dan informasi yang dihimpun dari Kabupaten/Kota bahwa Tingkat pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman, dan Keindahan) di kabupaten/kota tahun 2020 sebanyak 617 Kasus pelanggaran, yang terselesaikan sebanyak 617 kasus pelanggaran atau 100 %. Melebihi dibandingkan target yang ditetapkan sebesar 92 %, sehingga persentase capaian sebesar 108 % (melampaui target).

- 6) Presentase rasio penegakan PERDA dan PERKADA terhadap jumlah total pelanggaran PERDA dan PERKADA.

Tahun 2020 realisasi pencapaian indikator rasio penegakan Perda sebesar 100 % lebih tinggi dibandingkan target yang ditetapkan sebesar 95 %, sehingga persentase capaian sebesar 105 %.(telah melampaui target).

Dalam proses pencapaian tahun 2020 Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan menertibkan sebanyak 187 Perda dengan jumlah pelanggaran perda sebanyak 187 pelanggaran, dapat diselesaikan sebesar 187 pelanggaran atau dengan kata lain 100% penegakan PERDA.

Secara keseluruhan, Realisasi hasil capaian kinerja tahun 2020 rata-rata mencapai target sesuai yang direncanakan. Namun demikian, dalam pencapaian kinerja tersebut diatas, masih ditemukan adanya beberapa masalah dan kendala yang perlu mendapat perhatian dalam upaya lebih meningkatkan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan ke depan, antara lain :

Permasalahan :

- 1) Jumlah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di daerah sangat terbatas dalam mengawal pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
- 2) Masih kurangnya tenaga professional aparat Satuan Polisi Pamong Praja.
- 3) Sarana dan prasarana belum memadai dalam mendukung tugas operasional dilapangan terutama dalam pelaksanaan penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketenteraman dan Ketertiban umum serta Perlindungan Masyarakat.
- 4) Sampai akhir tahun 2020 Kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten/Kota masih bervariasi, termasuk bidang kelinmasan belum terkoordinasi secara maksimal pada Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja.

Solusi mengatasi permasalahan yaitu :

1. Diperlukan penambahan personil Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangan yang didukung oleh aaparat yang professional utamanya yang memiliki keahlian tertentu.
2. Mengusulkan kepada Direktorat Polisi Pamong Praja dan Linmas pada Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri agar dapat dilaksanakan peningkatan jumlah peserta Diklat PPNS di daerah.

3. Diperlukan peningkatan Skill Sumber Daya Manusia Aparatur melalui Diklat Struktural, Diklat Dasar dan Teknis Fungsional sebagai isu strategis peningkatan kapasitas kelembagaan SDM.
4. Peningkatan/pengadaan sarana dan prasarana karena sangat diperlukan dalam mendukung tugas, fungsi dan kewenangan.
5. Kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten/Kota sesuai Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja untuk menjadikan program prioritas agar bidang kelinmasan dapat terkoordinasi pada Satuan Polisi Pamong Praja.

Pencapaian Indikator Sasaran tidak terlepas dari Pejabat Struktural Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan sebagai pelaksana dan penanggung jawab program dan kegiatan sebagai berikut :

N a m a : Drs. MUJIONO
 Nip : 19640404 198303 1 007
 Jabatan : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Prov. Sul Sel.

N a m a : MUH. HASIM, S.IP, M.Si
 Nip : 19720103 199101 1 003
 Jabatan : Sekretaris Sat.Pol.PP Prov. Sul Sel

N a m a : Drs. H. ADNAN NAWAWI, M.Si
 Nip : 19650425 199203 1 007
 Jabatan : Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah

N a m a : SULTAN RAKIB, SS,. MM
 Nip : 19761008 200901 1 007
 Jabatan : Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat

N a m a : A. RIZKI MELTA SYARIFUDDIN, S.STP
 Nip : 19820409 200112 1 003
 Jabatan : Kepala Bidang Bimbingan Masyarakat

N a m a : H. ARSYAD. S, S.Sos,. M.Si
 Nip : 19690602 199003 1 007
 Jabatan : Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat

N a m a : Drs. ANDI WISMA
 Nip : 19660126 199603 1 002
 Jabatan : Kepala Bidang Pemadam Kebakaran

N a m a : H. SYAHYADI, SE,. MM
 Nip : 19780923 200604 1 016
 Jabatan : Kepala Sub Bagian Program

N a m a : MUHAMMAD SETIAWAN, S.STP., MSP
 Nip : 19780216 199612 1 002
 Jabatan : Kepala Sub Bagian Keuangan

N a m a : NURLIAH, S.Sos
 Nip : 19631017 199003 2 004
 Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Hukum

N a m a : MARSUKI, S.Sos
 Nip : 19691231 198903 1 021
 Jabatan : Kepala Seksi Penegakan

N a m a : SUPRIYADI, S.STP, M.Si
 Nip : 19760220 199511 1 001
 Jabatan : Kepala Seksi Hubungan Antar Lembaga

N a m a :
 Nip :
 Jabatan : Kepala Seksi Pengawasan

N a m a : ISWAHYUDI, S.STP
 Nip : 19850815 200312 1 004
 Jabatan : Kepala Seksi Operasional dan Pengendalian

N a m a : HERMAN SYAM, S.Sos
 Nip : 19651204 198903 1 008
 Jabatan : Kepala Seksi Ketertiban Umum

N a m a : ABDUR RASYID R
 Nip : 19650905 198912 1 001
 Jabatan : Kepala Seksi Kerjasama Antar Daerah

N a m a : ASPAN PRADIKA, S.Sos
 Nip : 19770601 200604 1 022
 Jabatan : Kepala Seksi Kewaspadaan Dini

N a m a : Hj. REFYANI, S.K.M., MM
 Nip : 19790427 200003 2 001
 Jabatan : Kepala Seksi Bimbingan dan Penyuluhan

N a m a : MUH. ZUBHAN REZKY, S.STP., MM
 Nip : 19820104 2000212 1 003
 Jabatan : Kepala Seksi Pengembangan Kompetensi

N a m a : MANSUR, S.Sos., M.Si
Nip : 19740321 199603 1 004
Jabatan : Kepala Seksi Data dan Informasi

N a m a : BIHAMDI, SE
Nip : 19720128 200604 1 011
Jabatan : Kepala Seksi Pelatihan dan Mobilisasi

N a m a : AMRAN MUCHILIS, SE
Nip : 19830410 201001 1 027
Jabatan : Kepala Seksi Bina Potensi Perlindungan Masyarakat

N a m a : ANDI IRSAM NAWIR, S.STP
Nip : 19790710 199711 1 001
Jabatan : Kepala Seksi Pembinaan dan Pencegahan Kebakaran

N a m a : NURUL ULUMI, S.Kom
Nip : 19770415 200604 1 013
Jabatan : Kepala Seksi Operasional DAMKAR

N a m a : KHRISNA SOPHIAWATI ANWAR, S.Sos., MH
Nip : 19700330 198903 2 005
Jabatan : Kepala Seksi Sarana dan Prasarana

Capaian kinerja dan implikasinya memberikan bukti nyata bahwa Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan dapat melaksanakan fungsi pemerintahan di bidang Penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah, Penyelenggaraan Ketertiban umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat sesuai dengan Visi, Misi, Tugas Pokok, fungsi dan kewenangannya.

Makassar, Maret 2021

KEPALA,

Drs. MUJONO
Pangkat Pembina Utama Madya
M.P. 19640404 198303 1 007

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada dasarnya merupakan system manajemen berorientasi pada hasil yang merupakan salah satu instrument yang menjadikan pemerintah akuntabel, transparansi, dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsive terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya; rangsangan partisipasi masyarakat pada peran pembangunan; serta memelihara kepercayaan masyarakat kepada pemerintah hal ini dimungkinkan karena dengan menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) setiap instansi pemerintah harus membuat Rencana Strategi (*strategic plan*), Rencana Kinerja (*performance plan*), Penetapan Kinerja (*performance agreement*) serta Laporan Akuntabilitas Intansi Pemerintah (*performance accountability report*) yang secara sistematis mengarahkan pemerintah pada capaian tujuannya, pelaksanaan tupoksinya, sampai dengan pertanggungjawaban atas hasil kerjanya hal ini merupakan upaya dan perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean governance*).

Hal diatas dipandang esensial dan Rencana Strategis sebagai payung yang dijabarkan dalam program tahunan selama lima tahun, dalam rangka memenuhi ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Penetapan Kinerja dituangkan dalam Renja-SKPD Tahun 2020 adalah Perjanjian Kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan capaian target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan yang didukung oleh Program dan Kegiatan untuk mencapai target yang ditentukan sebelumnya agar capaian kinerja dalam mewujudkan Tujuan/Sasaran Organisasi sesuai Visi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melalui Sasaran kinerja Tahun 2020 yang didukung dengan Program dan Kegiatan serta pembiayaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berbasis kinerja.

1.2 KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

1.2.1. Kedudukan Organisasi

Satuan Polisi Pamong Praja merupakan perangkat daerah di bidang Penegakan Perda, Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat yang dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

1.2.2. Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan merupakan salah satu perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi serta kewenangan sebagaimana tertuang dalam Pasal 255, 256 dan 257 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, dan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan, serta dengan memperhatikan lingkungan strategis sebagai berikut :

1) Tugas Pokok

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas :

- a. menegakkan Perda dan Perkada;
- b. menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman; serta
- c. menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

2) Fungsi

Dalam melaksanakan tugasnya Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Perda, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
- b. pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan peraturan kepala daerah;
- c. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di daerah;
- d. pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;

- e. pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan peraturan kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah, dan/atau aparaturnya;
- f. pengawasan terhadap masyarakat, aparaturnya, atau badan hukum agar mematuhi dan menaati Perda dan peraturan kepala daerah; dan
- g. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala daerah.

3) Kewenangan

Polisi Pamong Praja berwenang :


- a. melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparaturnya, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah;
- b. menindak warga masyarakat, aparaturnya, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- c. fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- d. melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparaturnya, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah; dan
- e. melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparaturnya, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah.

1.3 STRUKTUR ORGANISASI

Untuk optimalisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan, maka dibentuk kelembagaan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan sebagai berikut :

1. Kepala Satuan;
2. Sekretariat;
 - a) Sub Bagian Program;
 - b) Sub Bagian Keuangan;
 - c) Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Hukum.
3. Bidang Penegakan Peraturan Daerah;
 - a) Seksi Penegakan;
 - b) Seksi Hubungan Antar lembaga
 - c) Seksi Pengawasan;
4. Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman;
 - a) Seksi Operasi dan Pengendalian;
 - b) Seksi Ketertiban Umum
 - c) Seksi Kerjasama Antar Daerah;
5. Bidang Bimbingan Masyarakat;
 - a) Seksi Kewaspadaan Dini;
 - b) Seksi Bimbingan dan Penyuluhan
 - c) Seksi Pengembangan Kompetensi;
6. Bidang Perlindungan Masyarakat
 - a) Seksi Data dan Informasi;
 - b) Seksi Pelatihan dan Mobilisasi;
 - c) Seksi Bina Potensi Perlindungan Masyarakat;
7. Bidang Pemadam kebakaran
 - a) Seksi Pembinaan dan Pencegahan Kebakaran
 - b) Seksi Operasional DAMKAR
 - c) Seksi Sarana dan Prasarana
8. Kelompok Jabatan Fungsional

Secara garis besar organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan, dapat dilihat pada struktur berikut :



Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Perundang-Undangan, maka Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan didukung oleh Sumber Daya antara lain sebagai berikut :

Komposisi Pegawai Berdasarkan Kelompok Umur :

No.	Unit Kerja	Usia (tahun)					JUMLAH
		31-35	36-40	41-45	46-50	>50	
1	Sekretariat	1	2	6	2	6	17
2	Bidang Penegakan Peraturan Daerah	-	-	4	4	4	12
3	Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum	-	3	3	6	9	21
4	Bidang Bimbingan Masyarakat	2	3	4	1	-	10
5	Bidang Satuan Perlindungan Masyarakat	1	1	1	5	6	14
6	Bidang Pemadam Kebakaran	-	3	5	3	4	15
7	Fungsional Tertentu	5	13	12		9	47
TOTAL		9	25	35	29	38	136

Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan:

No.	Unit Kerja	Golongan				JUMLAH
		I	II	III	IV	
1	Sekretariat	-	6	7	4	17
2	Bidang Penegakan Peraturan Daerah	-	2	5	5	12
3	Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum	1	11	7	2	21
4	Bidang Bimbingan Masyarakat	-	3	6	1	10
5	Bidang Satuan Perlindungan Masyarakat	-	3	9	2	14
6	Bidang Pemadam Kebakaran	-	6	8	1	15
7	Fungsional Tertentu	-	13	33	1	47
TOTAL		1	44	75	16	136

Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan :

No.	Unit Kerja	Tingkat Pendidikan					JUMLAH
		SLTP	SMA	Diploma	S1	S2	
1	Sekretariat	-	7	-	6	4	17
2	Bidang Penegakan Peraturan Daerah	-	2	-	6	4	12
3	Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum	1	12	-	7	1	21
4	Bidang Bimbingan Masyarakat	-	3	-	5	2	10
5	Bidang Satuan Perlindungan Masyarakat	-	5	1	5	3	14
6	Bidang Pemadam Kebakaran	1	6	-	7	1	15
7	Fungsional Tertentu	-	13	2	31	1	47
TOTAL		2	48	3	67	16	136

Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan :

No.	Jabatan	JUMLAH
1	Eselon II	1
2	Eselon III	6
3	Eselon IV	17
4	Fungsional Tertentu (Ahli dan Terampil)	47
5	Fungsional Pelaksana (Staf)	65
TOTAL		136

Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin :

No.	Jabatan	Jenis Kelamin		JUMLAH
		P	L	
1	Eselon II	-	1	1
2	Eselon III	-	6	6
3	Eselon IV	3	14	17
4	Fungsional Tertentu (Ahli dan Terampil)	7	40	47
5	Fungsional Pelaksana (Staf)			65
TOTAL				136

1.4 ASPEK STRATEGIS

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan dalam penyelenggaraan kegiatan pembangunan dibidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketenteraman serta menyelenggarakan Perlindungan Masyarakat dengan memperhatikan masalah, potensi, peluang dan kendala yang mungkin timbul dalam pencapaian visi, misi dan tujuan/sasaran.

Untuk mempertajam pencapaian tujuan dan sasaran dengan memperhatikan lingkungan strategis yang berkembang dan susah untuk diprediksi, oleh karena itu kebijakan Renstra diperlukan upaya untuk mendorong penyelenggaraan program/kegiatan pembangunan agar lebih terarah, terpadu dan sinergi untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan/sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan.

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran, dengan memperhatikan tugas pokok, fungsi serta kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja dan latar belakang keterkaitan masalah dan tantangan, maka arah dan kebijakan Renstra yang ditetapkan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan adalah sebagai berikut :

1.4.1 Penerapan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur secara Konsisten,

Menginventarisir semua Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan yang memuat Sanksi Pidana, mengoptimalkan upaya-upaya peningkatan kesadaran masyarakat/Badan Hukum terhadap pelaksanaan Perda dan Peraturan Kepala Daerah melalui sosialisasi, penyuluhan, pengawasan, penegakan melalui Operasi Non Yustisi dan Peningkatan kepastian Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan dalam berbagai kegiatan setiap SKPD Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

1.4.2 Optimalisasi Tugas Pokok dan Fungsi Aparat Satuan Polisi Pamong Praja,

Menciptakan kondisi Sulawesi Selatan yang tenteram, tertib dan teratur, serta menciptakan stabilitas daerah yang aman dan dinamis sehingga dapat mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan terutama dalam mendukung Program-Program Prioritas Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

1.4.3 Pemberdayaan Aparat Satuan Polisi Pamong Praja,

Melalui tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dengan meningkatkan wawasan, keterampilan, dan *performance* SDM Aparat Satuan Polisi Pamong Praja menuju sosok profesionalisme dalam pelaksanaan tugas, salah satunya dengan cara mengubah sistem rekrutmen dan pendidikan aparat Satuan Polisi Pamong Praja dan setiap anggota Satuan Polisi Pamong Praja harus dibekali kemampuan dan keterampilan taktis dan teknis kepamongprajaan yang memadai.

1.4.4 Mengakselerasi Aparat Satuan Polisi Pamong Praja,

Melakukan upaya pemberdayaan dan perlindungan masyarakat agar mampu dalam penanganan berbagai aspek pembangunan dalam pemenuhan kebutuhan dan menyelesaikan berbagai permasalahan melalui penanganan pemilu dan Pemilukada, penanganan pengungsi dan bencana, pemberdayaan potensi masyarakat dan Bela Negara serta pencegahan peredaran gelap Narkoba.

1.5 ISU STRATEGIS DALAM PENYELENGGARAAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI.

Isu strategis merupakan hal atau kondisi yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) dimasa datang. Untuk itu diperlukan pemetaan isu sebagai salah satu dasar dalam pengambilan kebijakan, hal ini penting, mengingat Satuan Polisi Pamong Praja merupakan instansi terdepan dalam mengemban tugas tugas pemerintah dibidang Penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman serta layanan penyelenggaraan perlindungan masyarakat. Berikut penyajian isu strategis dalam Satuan Polisi Pamong Praja seiring dengan pelaksanaan tugas yang diemban.

1.5.1. Pengembangan Kapasitas Kelembagaan (*Capacity Building*)

Dalam hal ini adalah kapasitas yang terkait dengan manusia dan juga sistem yang ada di sekitarnya, kapasitas yang dapat pula diartikan sebagai kemampuan manusia, kemampuan institusi dan juga kemampuan sistemnya. seiring deraplangkah Satuan Polisi Pamong Praja mulai dari hiruk pikuk Pemilukada, konflik pertanahan, relokasi pasar, pengamanan pejabat juga

merupakan ruang lingkup Tupoksi Satuan Polisi Pamong Praja yang masih negatif dimata masyarakat, sorotan utama dan persepsi masyarakat terhadap Satuan Polisi Pamong Praja sering berlaku semena mena terhadap warga dalam penertiban. Akibatnya muncul antisipasi masyarakat terhadap Satuan Polisi Pamong Praja, sehingga YLBHI merespon dengan membuat Website "Negara Bebas Satpol PP", suka menggusur pedagang kaki lima (PKL) dengan kekerasan. Akibatnya PKL menganggap Satuan Polisi Pamong Praja sebagai musuh yang harus dilawan. Karena dianggap musuh, maka PKL melakukan perlawanan dengan kekerasan ketika dilakukan penertiban, sehingga selalu terjadi bentrokan fisik. Pembongkaran bangunan liar, penertiban Pekerja Seks Komersial (PSK) dan gelandangan yang masih berujung bentrok fisik, merupakan gambaran keseharian yang sering disuguhkan oleh aparat Satuan Polisi Pamong Praja, tidak berlebihan apabila kemudian masyarakat mencap aparat Satuan Polisi Pamong Praja sebagai aparat yang kasar, arogan, penindas masyarakat kecil, serta sebutan-sebutan lain yang tidak enak dirasakan dan didengar, termasuk peran media massa yang sering menyampaikan informasi dengan berita-berita sensasional, sehingga menggambarkan informasi yang tidak seimbang tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Namun gambaran diatas hanyalah sebagaian dari tugas dan peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam memelihara dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat melalui pendekatan persuasif dan humanis yang tidak lepas dari kearifan local.

Benturan pada tugas-tugas tersebut akan terus terjadi sepanjang rekrutmen, pembinaan karier serta pendidikan Satuan Polisi Pamong Praja belum menyesuaikan dengan standarisasi, hal ini yang menjadi isu dalam penguatan kelembagaan. Untuk bisa mewujudkan tugas dan tanggung jawab Satuan Polisi Pamong Praja maka pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mendorong jajaran Pemerintah Daerah dalam peningkatan kapasitas kelembagaan untuk meningkatkan kualitas dan kemampuan Sumber daya manusia aparatur Satuan Polisi Pamong Praja yang profesional melalui upaya-upaya sebagai berikut :

- a. Peningkatan pemahaman umum dalam menyikapi keadaan yang dinamis Satuan Polisi Pamong Praja dituntut harus memahami dasar hukum dan pijakan tupoksinya dalam pembinaan ketentraman dan ketertiban umum. Sebagai upaya meningkatkan profesionalisme dan manajerial Satuan Polisi Pamong Praja dalam menangani berbagai persoalan yang serba kompleks.

- b. Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui penyelenggaraan pelatihan (*training*), bimbingan teknis, diklat dan sosialisasi program dan Undang-Undang pemerintah termasuk Diklat Satuan Polisi Pamong Praja sesuai kebutuhan guna membentuk Satuan Polisi Pamong Praja yang terampil dan berakhlak.
- c. Mendorong partisipasi dan pelibatan semua pihak melalui koordinasi lintas Kabupaten/Kota, peran keberadaan struktur, sosialisai dan pembinaan kepada masyarakat sebagai salah satu kekuatan dalam membendung kelemahan.
- d. Keterpaduan dan keintegrasian antara infrastruktur, performance dan keahlian, berupa dukungan peralatan dan perlengkapan keamanan yang memadai sebagai bentuk kepercayaan diri dan soliditas kelembagaan, mengingat amanat yang diemban tidaklah muda.

1.5.2. Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

Sebagai unsur utama dalam penegakan Perda di lapangan, dalam hal ini kewenangan tersebut di emban oleh Satuan Polisi Pamong Praja yang didalamnya juga terdata Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang sudah dididik, dilatih dan sudah memiliki Surat Keputusan sebagai penyidik. Sebagaimana tertuang dalam pasal 148 dan 149 UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, bahwa (1) untuk membantu kepala daerah dalam menegakkan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja. Adapun kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja Bab III Pasal 6, Polisi Pamong Praja berwenang : a. melakukan tindakan penertiban non yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah.

Dalam kenyataan di lapangan penegakan PERDA yang menyangkut ketertiban umum dan ketenteraman umum amat bersinggungan dengan kepentingan masyarakat banyak, dalam hal ini masyarakat menengah kebawah, betapa banyaknya hal-hal dan kegiatan masyarakat yang diwarnai dengan pelanggaran, namun pelanggaran itu sendiri tidak tidak dirasakan oleh si pelanggarnya, dan bahkan jauh dari itu masyarakat yang melanggar malah meyakini bahwa tindakan yang dilakukan mereka bukan suatu pelanggaran,

walaupun sudah ada aturan yang mengaturnya. Hal ini tentu yang menjadi salah satu penyebab adalah masyarakat tidak pernah mendapat informasi ataupun peringatan-peringatan dari aparat yang berwenang mengenai larangan-larangan yang tertuang dalam suatu PERDA yang berlaku secara syahdan kurangnya ketegasan pihak Pemerintah Daerah terhadap aturan yang dimaksud. Bahkan lebih ironisnya lagi di satu pihak adanya larangan dalam peraturan daerah, namun di pihak lain jika masyarakat melakukannya akan dikenakan semacam retribusi yang terkesan melegalkan apa yang menjadi larangan.

Merebak isu oleh berbagai kalangan suatu PERDA yang sudah diberlakukan secara efektif tidak pernah disosialisasikan oleh pemerintah daerah bersama aparat kepolisian atau instansi terkait, sehingga pemahaman masyarakat akan pentingnya PERDA ini amat dangkal. Di lain pihak penegakan peraturan tidak memberikan rasa dan kesan keadilan bagi masyarakat. Aparat kadang-kadang melakukan tindakan setelah pelanggaran tersebut sudah terakumulasi sehingga dalam penegakan memerlukan tenaga, biaya dan pikiran yang cukup berat, karena bagaimanapun dengan sudah banyaknya pelanggaran akan banyak juga resiko yang dihadapi dalam pengakan PERDA, bahkan akan berpotensi besar terhadap timbulnya masalah yang serius yang bisa membahayakan kepentingan masyarakat luas/ kepentingan umum.

Untuk itu dalam penegakan PERDA dan Peraturan Kepala daerah dalam perwujudannya diperlukan suatu kemampuan manajemen (perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian) dan profesionalisme dalam menangani berbagai pelanggaran sehingga hasil yang dicapai sesuai harapan.

1.5.3. Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat

Masalah ketenteraman dan ketertiban umum merupakan isu utama yang harus menjadi perhatian mengingat situasi dan kondisi saat ini sangat rentan terjadinya konflik yang dapat mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat bahkan apabila eskalasinya meningkat dapat mengakibatkan terjadinya gangguan keamanan baik yang bersifat regional maupun nasional, antara lain :

- (1) Isu SARA berskala nasional di ajang Pilkada Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan yang dapat memicu konflik berjilid;

- (2) Isu Upah Minimum Regional;
- (3) tahapan persiapan dalam menyongsong Pilkada Serentak tahun 2024 yang dianggap rawan;
- (4) Pengedaran gelap Narkoba;
- (5) Isu begal (Geng motor).

langkah-langkah strategis secara bersama untuk mengatasinya antara lain :

- (1) Meningkatkan kepekaan terhadap perubahan dan dinamika masyarakat yang begitu cepat untuk mendeteksi dini dan identifikasi dalam mencegah terjadinya potensi gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- (2) Mengoptimalkan Forum Komunikasi Penyelenggaraan Trantibum dalam rangka mencegah dan menyelesaikan potensi gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- (3) Menjalin koordinasi yang baik dan sinergis dengan Forum Koordinasi Provinsi dan dengan jajaran TNI/Polri dalam mendukung situasi Kamtibmas yang kondusif;
- (4) Mengoptimalkan peran serta Pemerintahan Kecamatan, Desa dan Kelurahan dalam mendeteksi sedini mungkin setiap potensi gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- (5) Meningkatkan kerjasama dengan media/pers untuk counter image terhadap opini negatif masyarakat dan pemberitaan yang tidak seimbang, terhadap penyelenggaraan tugas-tugas ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja;
- (6) Meningkatkan peran aktif masyarakat melalui tokoh masyarakat dan lembaga kemasyarakatan untuk mencegah dan menyelesaikan gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

1.5.4. Perlindungan Masyarakat (LINMAS).

Terbitnya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Hal yang menarik adalah terdapat 3 pasal yang ternyata mengatur tentang keberadaan dan fungsi perlindungan masyarakat atau linmas, yaitu :

- 1) Pasal 4 yang berbunyi : "Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas menegakkan Perda dan Peraturan Gubernur dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat".
- 2) Pasal 5 huruf d berbunyi : "Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi : d. pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat.
- 3) Pasal 6 huruf c yang berbunyi : "Satuan Polisi Pamong Praja berwenang : c. fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat.

Penjelasan Pasal 5 Huruf d berbunyi : "Tugas perlindungan masyarakat merupakan bagian dari fungsi penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, dengan demikian fungsi perlindungan masyarakat yang selama ini berada pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Bidang Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat menjadi fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan didalam pasal 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 mengamanatkan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota menyesuaikan organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi dan Kabupaten/Kota paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri ini ditetapkan.

Sangat jelas terlihat bahwa terdapat perubahan signifikan tentang kelembagaan dari fungsi perlindungan masyarakat, yang selama ini merupakan bagian atau bidang di bawah Satuan Organisasi Perangkat Daerah Badan/Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Daerah baik di Provinsi ataupun di tingkat Kabupaten/Kota yang selama ini berada di Kesbangpol pindah ke Satuan Polisi Pamong Praja. Faktor yang paling penting adalah dimanapun fungsi linmas (perlindungan masyarakat) itu berada bukan menjadi permasalahan apakah tetap di Kesbangpol atau di Satuan Polisi Pamong Praja tetapi yang terpenting adalah bagaimana fungsi perlindungan masyarakat ini dapat dioptimalkan, kesejahteraan anggota Satuan Perlindungan Masyarakat semakin baik, pembinaan yang terarah dan berkelanjutan serta menjadi kekuatan sosial masyarakat dalam konsep pemberdayaan. Semoga keberadaan peraturan pemerintah ini adalah langkah kebangkitan fungsi perlindungan masyarakat dalam tatanan pemerintahan dan masyarakat dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu

peran dan fungsi perlindungan masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja dapat ditingkatkan dengan upaya-upaya sebagai berikut :

- a. Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) menjadi bagian Satuan Polisi Pamong Praja dalam meningkatkan kepedulian dan kepekaan terhadap perubahan lingkungan strategis yang sulit untuk di prediksi. Sehingga memerlukan deteksi dini dan solusi agar masyarakat dapat mewujudkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- b. Mengoptimalkan lembaga-lembaga sosial masyarakat melalui Forum komunikasi dalam rangka mencegah dan menyelesaikan potensi gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat antara lain Penanganan Pemilu dan Pemilukada serta penanganan bencana dan pengungsi.
- c. Menjalin koordinasi lintas Kementerian/Lembaga, lintas SKPD, lintas bidang, lintas ruang, lintas wilayah, lintas Daerah yang terintegrasi dan sinergis dengan instansi terkait, utamanya penanganan masalah kebencanaan, gangguan ketenteraman umum dan ketertiban masyarakat dan Peredaran gelap narkoba dengan tetap membangun koordinasi yang harmonis dengan pihak TNI/Polri dalam mendukung situasi Kamtibmas yang kondusif.

I.5.5 Pengelolaan Tenaga Pengaman

Pengelolaan tenaga pengaman yang dimaksud ialah berawal dari tenaga pengaman yang dikelola oleh masing masing OPD dan bertugas pada masing masing kantor OPD sebagai tenaga pengamanan kantor, direkrut oleh OPD terkait, berikut honorarium mereka. Menyusul kebijakan baru Bapak Gubernur untuk menyatukan tenaga pengaman dimaksud pengelolaannya di serahkan ke Satuan Polisi Pamong Praja. Penyatuan pengelolaan ini memerlukan sumber daya modal untuk memenuhi Sarpras serta Pendidikan dan pelatihan mereka. Pasca kebijakan baru ini seluruh tenaga pengaman di data dan disatukan pengelolaannya langsung oleh Satuan Polisi Pamong Praja, dan mengikutkan secara bertahap Pendidikan dan pelatihan mereka. Tenaga pengaman ini juga digunakan, diberdayakan dalam penertiban asset pemerintah provinsi serta kegiatan lain dalam upaya perlindungan masyarakat.

1.6 MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Mekanisme SAKIP diawali dengan penyusunan Rencana Strategis yang mendefinisikan visi, misi, dan tujuan/sasaran strategis secara selaras yang setiap tahunnya dijabarkan kedalam Program dan Kegiatan untuk dilaksanakan dalam rangka pemenuhan visi, misi dan tujuan/sasaran strategis tersebut.

Perjanjian kinerja dibangun dan dikembangkan sebagai perwujudan komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakatitidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Untuk menilai sejauh mana keberhasilan capaian kinerja diperoleh. Pada akhir periode hasil capaian target penetapan kinerja atas pelaksanaan Program/Kegiatan, yang diperoleh dikomunikasikan kepada *stakeholder* dan transparansi kepada masyarakat dalam wujud Pelaporan Kinerja. Pelaporan Kinerja memiliki dua tujuan utama yaitu :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai.
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Dengan demikian, maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja tahun 2020 adalah sebagai :

1. Aspek Akuntabilitas Kinerja bagi keperluan eksternal organisasi, menjadikan Laporan Kinerja tahun 2020 sebagai sarana pertanggungjawaban atas hasil capaian kinerja yang berhasil dicapai selama tahun 2020. Esensi capaian kinerja yang dilaporkan merujuk pada sampai sejauh mana visi, misi dan tujuan/sasaran strategis telah dicapai selama tahun 2020.

2. Aspek manajemen kinerja bagi keperluan internal organisasi, menjadikan Laporan Kinerja 2020 yang merupakan Laporan Kinerja tahun kedua RENSTRA Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2018-2023 dan sebagai sarana evaluasi pencapaian kinerja oleh manajemen bagi upaya perbaikan kinerja tiga tahun kedepan 2018-2023. Untuk setiap *performance gap* (celah kinerja) yang ditemukan dalam manajemen sebagai rumusan strategis dalam pemecahan masalah sehingga capaian kinerja dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan merupakan salah satu perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagaimana tertuang dalam Pasal 255 dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja yaitu menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan Perlindungan Masyarakat.

2.1 RENCANA STRATEGIS 2018-2023

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan mempunyai Rencana Strategis yang berorientasi pada hasil Rencana Kerja (Renja) pada setiap tahun sebagai penjabaran Renstra. Untuk mencapai tujuan/sasaran organisasi Satuan Polisi Pamong Praja, visi merupakan pandangan dan arahan dalam mewujudkan tujuan organisasi yang jauh ke depan.

Visi adalah gambaran masa depan, berisikan inovasi dan kreativitas yang ingin diwujudkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan sesuai dengan Visi dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) dan Wakil Kepala Daerah terpilih yaitu :

**“SULAWSI SELATAN YANG INOVATIF, PRODUKTIF, KOMPETITIF,
INKLUSIF DAN BERKARAKTER”**

Terwujudnya Sulawesi Selatan yang Inovatif, adalah gambaran berpikir dan bertindak untuk menghasilkan solusi dan gagasan diluar bingkai konserpatif. Dengan syrata inovatif yakni elastisitas yang tinggi, orisinal, sensitive, produktif dan bermanfaat bagi masyarakat dan lingkungannya serta menghasilkan produk yang relative baru yang dapat memenuhi kebutuhan baik individu maupun kelompok. **Kompotitif**, Yang mana dalam hal ini kompetitif dapat diposisikan sebagai suatu kondisi perebutan atau keadaan berkompetisi yang dialami atau terjadi terhadap organisasi dengan tujuan memenangkan sebuah pertandingan atau sebuah persaingan. untuk menang dan meraih gelar juara maka maupun sekelompok orang perlu melihat dan mempelajari keunggulan-Keunggulan kompetitif yang dimiliki miliki Sat.Pol.PP Provinsi.

Inklusif dan Berkarakter,

Membangun Karakter organisasi dasarnya terbentuk melalui proses pembelajaran yang cukup Panjang dalam membangun karakter individu. Karakter manusia bukanlah sesuatu yang dibawa sejak lahir. Lebih dari itu, karakter merupakan bentukan atau pun tempaan lingkungan dan juga orang – orang yang ada di sekitar lingkungan tersebut atau dengan kata lain tempaan dari organisasi.

Karakter seseorang biasanya akan sejalan dengan perilakunya. Bila seseorang selalu melakukan aktivitas yang baik seperti sopan dalam berbicara, suka menolong, atau pun menghargai sesama, maka kemungkinan besar karakter orang tersebut juga baik, akan tetapi jika perilaku seseorang buruk seperti suka mencela, suka berbohong, suka berkata yang tidak baik, maka kemungkinan besar karakter orang tersebut juga buruk. Sementara **inklusif** ialah memahami semua sudut pandang orang lain, tidaklah mudah. Ras, gender, orientasi seksual, identitas gender, budaya, kemampuan fisik, dan praktik keagamaan setiap orang membuat kita semua berperilaku dan berpikir secara berbeda-beda. Inilah keistimewaan dari pemimpin inklusif. Meskipun ini sulit, namun mereka akan mencoba membuka pikiran dan hati mereka untuk mengerti orang lain yang memiliki latar belakang berbeda dengan dirinya.

Mengacu pada visi yang ditetapkan, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan dijabarkan kedalam misi yang harus dilaksanakan, yang selanjutnya diimplementasikan kedalam tujuan dan sasaran organisasi yang harus dicapai oleh seluruh jajaran aparatur Satuan Polisi Pamong Praja.

Berkaitan dengan hal tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan telah ditetapkan **misi** sebagai berikut :

- 1. Pemerintahan yang berorientasi Melayani dan Inovatif**
- 2. Membangun Manusia yang kompetitif dan Inklusif**

2.2 TUJUAN DAN SASARAN YANG DITETAPKAN DALAM RENSTRA 2018-2023.

Dokumen Renstra Tahun 2018-2023 bertujuan menjadi arahan dan acuan program perencanaan pembangunan selama 5 (lima) tahun, namun demikian dalam pelaksanaannya menghadapi berbagai kebijakan dan dinamika yang selalu membawa aspirasi serta tuntutan dari masyarakat sejalan dengan perubahan lingkungan strategis yang terjadi, antara lain : lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terjadinya Perubahan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 yang diikuti dengan Perubahan Rencana Strategis Satuan

Polisi Pamong Praja Tahun 2018-2023. Hal ini mengakibatkan target capaian yang telah ditetapkan dalam Renstra Tahun 2013-2018 sebelumnya juga mengalami rasionalisasi, namun secara substansi tetap selaras sehingga tujuan dan sasaran pembangunan menjadi prioritas utama dapat terwujud sesuai tujuan strategis yang ditetapkan yaitu sebagai berikut :

2.2.1 Tujuan Jangka Menengah SKPD

Tujuan merupakan penjabaran dari misi dan merupakan sesuatu yang ingin dicapai atau dihasilkan dalam periode waktu tertentu. Untuk mewujudkan misi, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan menetapkan tujuan sebagai berikut :

- 1) Mewujudkan Aparat Satuan Polisi Pamong Praja yang Profesional;
- 2) Mewujudkan pemahaman dan kesadaran masyarakat akan pentingnya keikutsertaan dalam mematuhi peraturan daerah, ketertiban dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

Bahwa dengan terbangunnya masyarakat sipil yang kokoh dalam menciptakan kehidupan yang saling hormat menghormati dalam menyelesaikan masalah-masalah perlindungan kehidupan masyarakat akan mewujudkan masyarakat yang sejahtera, sejahtera, adil dan makmur.

2.2.2 Sasaran Jangka Menengah OPD

Sasaran strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan merupakan penjabaran dari visi, misi dan tujuan yang ditetapkan. Penetapan sasaran ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan Rencana kinerja dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi setiap tahun untuk kurun waktu selama lima tahun ke depan. Sasaran yang ditetapkan adalah :

1. Mewujudkan Aparat Satuan Polisi Pamong Praja yang Profesional.

Mewujudkan Aparat Satuan Polisi Pamong Praja yang Profesional dengan sasaran:

- **Terwujudnya kuantitas Sat.Pol.PP yang Profesional dan Memadai.**

kapasitas bagi pendayagunaan Aparatur Pemerintah Daerah yang berkelanjutan dengan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja dan sarana dan prasarana yang

memadai, guna meningkatkan kapasitas bagi pendayagunaan Aparatur yang handal dan profesional diperlukan upaya-upaya sebagai berikut :

- a. Menguasai dan memahami tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya;
- b. Menguasai dan memahami Protap Operasional;
- c. Menguasai dan memahami Administrasi Penegakan Perda dan Perkada;
- d. Berpedoman pada prinsip kejujuran, kecerdasan dan kesetiaan; dan
- e. Rekrutmen Polisi Pamong Praja yang terstandar dan responsif gender sesuai standar aturan yang berlaku dengan memperhatikan kebutuhan riil.

Untuk mengatasi permasalahan yang berkembang, maka Aparat Satuan Polisi Pamong Praja, diharapkan selalu menampilkan *performance* yang profesional khususnya dalam menghadapi perkembangan keadaan dan tantangan global. Maka dari itu segenap aparat Satuan Polisi Pamong Praja diharapkan menjadi aparat yang handal dan mempunyai kemampuan pemikiran yang jernih, serta kesehatan dan kemampuan fisik yang prima untuk menunjang keberhasilan dalam tugas-tugas di lapangan. Upaya dalam mewujudkan kuantitas Sat.Pol.PP yang profesional dan memadai juga melalui kebijakan Jasa tenaga pengaman terpadu merupakan kebijakan baru bapak Gubernur yang merupakan pemusatan tenagapengaman yang ada di lingkup OPD masing masing dipusatkan pada Satuan Polisi Pamong Praja. Hal ini merupakan tantangan baru yang perlu mendapat perhatian, ditargetkan sekitar 400 an orang yang harus mengikuti pelatihan dan pendidikan wawasan, loyalitas, integritas, etika dan moralitas SDM perlu diterapkan untuk memunehi standar dan sasaran dari sisi kuantitas dan kualitatif, sebab tujuan pemusatan tenaga pengaman dimaksud juga dapat digunakan dalam membantu tugas tugas dalam menjalankan tupoksi Satpol.PP. selain itu juga diupayakan rekrutmen tenaga pengaman atau Satpol.PP organik melalui permintaan pada BKD Provinsi dan kuota penerimaan pada CPNS Tahun Anggaran 2020.

Mengingat kuantitas yang tertuang dalam RENSTRA adalah akumulasi dari Kabupaten/Kota dengan demikian program kegiatan pendukung peningkatan Kapasitas Kelembagaan SDM Sat.Pol.PP juga diberikan perhatian khusus melauai peningkatan sarana prasarana dan pelatihan khusus.

- **Terwujudnya Persentase Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran**

Persentase Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran di Ukuran dan luasan WMK ini mengikuti aturan dalam Permendagri 86 tahun 2017. Dengan formula 7.5 km jari jari artinya luas wilayah provinsi atau luas wilayah kabupaten/Kota dibagi dengan 7,5 km jari jari ($7,5 \times 7,5 \times 3,14 = 176$ km). Dengan demikian pengembangan WMK menjadi kebutuhan yang perlu segera direalisasi. Dengan perhitungan sederhana diluas wilayah Provinsi Sulawesi selatan 46.717,48 km ini berarti sebanyak 265 pos pelayanan Wilayah Managemn kebakaran yang mesti tersedia dan bertebaran sesuai dengan rasio luas wilayah kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan dengan target nasional 25 % di tahun 2015 (Permendagri nomor 62 Tahun 2008 Tentang SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di kabupaten Kota).

Target Pemerintah Provinsi merupakan akumulasi dari Kabupate/Kota, untuk itu upaya yang dilakukan oleh pemerintah provinsi mendorong pencapaian target dimaksud melalui:

- Pemetaan (inventarisasi potensi bahaya kebakaran, inventarisasi tingkat kerentanan dari bahaya kebakran, identifikasi kemampuan jangkauan pemerintah daerah dalam melindungi wilayah dari bencana kebakaran)
- Pelatihan teknis operasional bagi Satgas Pemadam diinisiasi oleh pemerintah provinsi melalui Satlakar Balakar.

- **Meminimalisir Tingkat Waktu Tanggap (respon time rate)**

Untuk mencegah, mengeliminasi dan meminimasi tingkat waktu tanggap kebakaran, Sat.Pol.PP Kebijakan dengan sasaran :

Kebijakan, konsentrasi pada pelayanan kebakaran untuk peningkatan akselerasi unit pemadam kebakaran tiba di lokasi bencana kebakaran sekitar 14 menit pada tahun 2014.

Penyusunan kebijakan umum pada dasarnya merupakan bagian upaya pencapaian Visi, misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Strategis dan prioritas jangka pendek selama 1 (satu) tahun. Srategi dan prioritas ini merupakan instrumen bagi masyarakat untuk menilai Dinas Kebakaran dapat tiba di lokasi kebakaran secara cepat tidak lebih dari 14 menit sejak berita kebakaran diterima. Terlepas permasalahan yang kerap menjadi isu masyarakat dan permasalahan yang dihadapi Dinas Kebakaran setiap tahun, suka atau tidak suka harus diterima sebagai konsekuensi

aparatur abdi masyarakat yang memegang prinsip” PANTANG PULANG SEBELUM API PADAM”. Walaupun kenyataan masih jauh dari harapan, secara teknis, Dinas Kebakaran diupayakan dalam menjalankan fungsinya untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara cepat dan efektif. Pada prinsipnya semakin kecil waktu tanggap yang dihasilkan, maka akan semakin baik keputusan yang dibuat dalam mengambil langkah operasional pelayanan kebakaran. Hal ini dapat diartikan juga bahwa target waktu tanggap kebakaran apabila dapat tercapai 14 menit atau kurang dari 14 menit maka semakin baik hasil kinerja yang dicapai oleh Dinas Kebakaran hal yang dapat dilakukan oleh Sat,Pol.PP hanyalah sebatas mendorong instansi teknis atau pememrintah kabupaten kota sebagaimana upaya yang dilakukan telah diurai pada sasaran kedua diatas.

2. Mewujudkan pemahaman dan kesadaran masyarakat Sulawesi Selatan terhadap pentingnya keikutsertaan dalam mematuhi peraturan daerah, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

Masalah ketertiban, Ketenteraman dan perlindungan masyarakat merupakan hal utama yang harus menjadi perhatian mengingat hal ini merupakan urusan wajib Pelayanan Dasar yang diamanahkan dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat pada ketentuan ini termasuk penyelenggaraan perlindungan masyarakat. Definisi tersebut menunjukkan bahwa ketentraman dan ketertiban umum, menunjukkan suatu keadaan yang mendukung bagi kegiatan pemerintah dan rakyatnya dalam melaksanakan pembangunan. Untuk mewujudkan hal tersebut di buat sasaran jangka menengah sebagai berikut:

- **Terwujudnya Perlindungan Masyarakat**

Masalah ketertiban, Ketenteraman dan perlindungan masyarakat merupakan hal utama yang harus menjadi perhatian mengingat situasi dan kondisi saat ini sangat rentan terjadinya konflik, perlindungan masyarakat pra dan bencana pasca yang dapat mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat bahkan apabila eskalasinya

meningkat dapat mengakibatkan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban baik yang bersifat regional maupun nasional, antara lain : Kegiatan Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Kegiatan ini merupakan tugas pokok dan fungsi dalam menciptakan situasi wilayah Kota terbebas dari gangguan ketentraman dan Ketertiban, kegiatan ini di laksanakan dalam bentuk penjagaan, Patroli, pencegahan, dan penegakan beberapa titik/simpul-simpul kota yang sering terjadi anacam gangguan trantib, seperti pusat-pusat perekonomian kota, tempat tempat hiburan, tempat/ruang publik, pusat kegiatan pemerintahan (kantor-kantor), tahun 2019 dilaksanakan di beberpa wilayah dalam 1 tahun, serta bantuan penertiban dan perlindungan pasca bencana berupa pengamanan dan penertiban para pengungsi korban bencana gempa dan likuifaksi di Palu yang ditempatkan di Asrama Haji Sudiang dimana Makassar sebagai salah satu daerah penyangga atau penampungan korban bencana.

Tidak kalah pentingnya juga peran Satpol PP provinsi dalam pencegahan dan perlindungan masyarakat terhadap krbn Peredaran Gelap Narkoba. Melalui kegiatan penyuluhan dan pesan pesan moral yang dilaksanakan oleh bidang linmas.

- **Terwujudnya Penyelesaian Pelanggaran K3 (Keamanan, Ketertiban, Ketentraman) di Sulawesi Selatan**

Sasaran strategis untuk mengatasi permasalahan gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum antara lain :

- a. Meningkatkan kepekaan terhadap perubahan dan dinamika masyarakat yang begitu cepat untuk mendeteksi dini dan identifikasi dalam mencegah terjadinya potensi gangguan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
- b. Mengoptimalkan Program kerja Forum Gangguan Trantibum dengan instansi terkait dalam rangka mencegah dan menyelesaikan potensi gangguan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
- c. Menjalin koordinasi yang baik dan sinergis dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten/Kota dan instansi terkait, utamanya dengan jajaran TNI/Polri dalam mendukung situasi Kamtibmas yang kondusif;

- d. Mengoptimalkan peran serta Pemerintahan Kecamatan, Desa/Kelurahan dalam mendeteksi sedini mungkin setiap potensi gangguan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
- e. Meningkatkan kerjasama dengan media/pers baik cetak maupun elektronik untuk *counter image* terhadap opini negatif masyarakat dan pemberitaan yang tidak seimbang, terhadap penyelenggaraan tugas-tugas Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja;
- f. Meningkatkan peran aktif masyarakat melalui tokoh masyarakat dan lembaga kemasyarakatan untuk mencegah dan menyelesaikan gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

- **Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mematuhi PERDA dan PERKADA**

Hal yang terpenting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat agar mematuhi Perda dan PERKADA tentunya setiap aparat Satuan Polisi Pamong Praja harus berupaya menempatkan tugas dan fungsi sebagai pembinaan kepada masyarakat melalui penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketenteraman serta menyelenggarakan Perlindungan Masyarakat, serta meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi serta sosialisasi setiap regulasi daerah yang akan dan telah diterbitkan kepada seluruh stakeholders terkait baik NGO, Kelompok masyarakat tertentu, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta pihak lembaga pemerintah terkait.

Kegiatan ini dilaksanakan melalui Program kegiatan dengan pencapaian tujuan/sasaran tersebut diatas terdiri dari 4 (empat) Program Prioritas dan 3 (tiga) Program pendukung sebagai berikut :

- a. **Program Prioritas yaitu :**

- 1) Program Peningkatan kualitas Produk Hukum Daerah, program ini diarahkan untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum, dan norma sosial dalam kehidupan masyarakat.
- 2) Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan, Program ini diarahkan untuk mewujudkan peningkatan kualitas pemeliharaan ketertiban, ketenteraman dan kenyamanan dalam lingkungan masyarakat.

- 3) Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga Ketertiban dan Keamanan, program ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas Ketertiban, Keamanan dan Kesatuan Bangsa melalui pemahaman, penegakan dan penghormatan Hak Asasi Manusia (HAM) baik dikalangan masyarakat maupun di kalangan aparatur termasuk dunia usaha.
- 4) Program Peningkatan Kompetensi Polisi Pamong praja, program ini diarahkan sebagai percepatan peningkatan Pengembangan kapasitas kelembagaan Sumber Daya Manusia (Kapasitas SDM).

b. Program Pendukung yaitu :

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, program ini diarahkan untuk mewujudkan kelembagaan dan tata laksana pemerintahan daerah yang kuat dan transparan dalam mendukung reformasi birokrasi.
- 2) Program Peningkatan kapasitas dan Kinerja SKPD, program ini diarahkan untuk mewujudkan peningkatan kapasitas dan pendayagunaan aparatur Pemerintahan Daerah yang berkelanjutan.
- 3) Program Pengembangan Sistem Perencanaan dan Sistem Evaluasi Kinerja SKPD, program ini diarahkan untuk mewujudkan perencanaan dan pengendalian pembangunan yang berkualitas, responsif gender dan memperhatikan kearifan lokal.

2.3 PERJANJIAN KINERJA 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada capaian hasil kinerja tahun 2020 yang telah diperjanjikan kepada Gubernur Sulawesi Selatan sebagai pimpinan instansi yang lebih tinggi untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Sebagai penjabaran dari perencanaan strategis, maka tujuan/sasaran yang ingin dicapai tahun 2019 dapat diuraikan sebagai berikut :

Tujuan 1 : Mewujudkan Aparat Satuan Polisi Pamong Praja yang Profesional dan Memadai

Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran	Target
(1)	(2)	(3)
Terwujudnya Kuantitas Sat.Pol.PP yang Profesional dan Memadai	Jumlah Aparat Satpol PP. terlatih	375
Terwujudnya Persentase Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran	rasio pos Pelayanan Bencana Kebakaran terhadap luas wilayah kabupaten kota di Sulsel	45%
Minimalisir Tingkat Waktu Tanggap (<i>respon time rate</i>) dibawah 15 menit penanganan dalam wilayah manajemen kebakaran (WMK) masing2 Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan	Persentase pelayanan tingkat waktu tanggap (<i>respon time rate</i>) dibawah 15 % terhadap jumlah total bencana kebakaran di kabupaten kota di Sulsel	85%

Tujuan 2 : Mewujudkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya keikutsertaan dalam mematuhi PERDA, PERKADA untuk mewujudkan ketertiban umum, ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat

Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran	Target
(1)	(2)	(3)
Terwujudnya kuantitas dan kualitatif petugas Perlindungan masyarakat di Sulawesi Selatan.	Cakupan jumlah petugas perlindungan masyarakat (LINMAS)	40.270
Terwujudnya penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman dan keamanan) di Sulawesi Selatan	Rasio Penyelesaian Pelanggaran K3 terhadap jumlah total pelanggaran K3	92%
Peningkatan kesadaran masyarakat dalam memenuhi norma hukum	Rasio penegakan Perda dan Perkada terhadap jumlah total pelanggaran PERDA dan PERKADA	100 %

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana tertuang dalam pasal 255 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketenteraman serta menyelenggarakan Perlindungan Masyarakat.

Secara umum, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan telah memenuhi tugas dan fungsinya yang dibebankan. Hal ini tercermin dengan tercapainya target sasaran kinerja dari 2 (dua) tujuan dan 6 (enam) sasaran yang telah ditetapkan menurut Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2018-2023 yakni :

Tujuan I : Mewujudkan Aparat Satuan Polisi Pamong Praja yang Profesional dan memadai, dengan sasaran sbb:

- (1) Terwujudnya kuantitas Sat.Pol.PP yang memadai
- (2) Terwujudnya persentase cakupan pos pelayanan Bencana Kebakaran
- (3) Minimalisir tingkat waktu tanggap (*respon time rate*) dibawah 15 menit penanganan dalam wilayah manajemen kebakaran (WMK) masing2 Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan,

Tujuan II : Mewujudkan pemahaman dan kesadaran masyarakat Sulawesi Selatan terhadap pentingnya keikutsertaan dalam mematuhi PERDA dan PERKADA, dengan sasaran sbb:

- (4) Terwujudnya Perlindungan masyarakat di Sulawesi Selatan,
- (5) Terwujudnya penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman dan keamanan) di Sulawesi Selatan Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman dan Keindahan) di Kabupaten/Kota.
- (6) Peningkatan kesadaran masyarakat dalam memenuhi norma hukum, yang didukung dengan 9 (sembilan) program pada tahun 2020.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2020 dilaporkan untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja selama tahun 2020. Untuk setiap pernyataan kinerja tujuan dan sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kerjanya dengan rincian sebagai berikut :

3.1. PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2020

Berdasarkan perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2020, dapat disampaikan sebagai berikut :

Tujuan pertama : Mewujudkan Aparat Satuan Polisi Pamong Praja yang Profesional dan memadai

Sasaran : Terwujudnya Kuantitas Sat.Pol.PP yang Memadai

Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk.

Rasio jumlah Polisi Pamong Praja adalah proporsi jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk. Dalam rangka menjamin ketenteraman dan ketertiban umum serta untuk menegakkan Peraturan Daerah, dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja sebagai perangkat Pemerintah Daerah. Dalam rangka Penegakan Peraturan Daerah tersebut, Polisi Pamong Praja memiliki wewenang tambahan sebagai berikut :

- (1) Anggota Satuan Polisi Pamong Praja dapat diangkat sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyidikan dan penuntutan terhadap pelanggaran atas ketentuan Perda dilakukan oleh pejabat penyidik dan penuntut umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dengan Perda dapat juga ditunjuk pejabat lain yang diberi tugas untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Perda.

Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk mencerminkan tingkat kemampuan suatu daerah untuk menjamin ketenteraman, ketertiban umum dan penegakan Peraturan Daerah dengan mengukur sisi kuantitas Petugas Satuan Polisi Pamong Praja terhadap jumlah penduduk. Semakin tinggi nilai indikator ini, semakin tinggi kemampuan suatu daerah untuk menjamin ketenteraman, ketertiban dan penegakan aturan; dan semakin mampu daerah tersebut menjalankan otonomi daerah. Namun pada indikator ini hanya memuat asumsi anggota Sat.Pol PP yakni anggota Sat.Pol.PP adalah anggota Fungsional Sat.Pol. PP. Uraian indikator diatas hanya sebagai tambahan informasi dalam penguatan data kualitatif yang mendukung upaya ketentraman dan ketertiban umum. Dengan akumulasi seluruh kekuatan anggota Sat.Pol.PP di kabupaten kota Provinsi Sulsel.

Berdasarkan data dan informasi yang dihimpun dan bersumber dari laporan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten/ Kota Se-Sulawesi Selatan Tahun 2020 menunjukkan bahwa jumlah Polisi Pamong Praja (PNS) sebanyak 2.766 Orang dengan diuraikan sebagai berikut :

- a) Jumlah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan sebanyak 130. Orang terdiri 118 Laki-laki dan 12 Perempuan (ditambah dengan tenaga honorer sebanyak 110 orang)
- b) Jumlah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten/ Kota sebanyak 2.636 Orang berstatus PNS.

Data Statistik menunjukkan bahwa jumlah penduduk Sulawesi Selatan tahun 2019 sebanyak 8.851.240 jiwa, sehingga perbandingan jumlah Satuan Polisi Pamong Praja dengan jumlah penduduk yaitu 2,97 per 10.000. Namun dalam melaksanakan tugas tugas keseharian dilapangan, petugas Satuan Polisi Pamong Praja dibantu oleh tenaga honorarium atau tenaga non PNS yang jumlahnya 7.292 orang bertebaran dimasing masing Kabupaten/ Kota Se-Sulawesi Selatan.

Salah satu faktor penyebab tidak tercapainya indikator ini adalah tidak adanya formasi khusus penerimaan Polisi Pamong Praja, Personil Sat.Pol. PP yang berpindah tugas ke instansi lain, ditambah lagi banyak personil sudah memasuki purna bakti (pensiun).

Nilai indikator ini dapat diperoleh dengan menggunakan formula sbb:

$$\frac{\text{Jumlah Satpol PP}}{\text{Jumlah Penduduk}} \times 10.000 = \text{Rasio}$$

$$\frac{2.766 \text{ Orang}}{8.851.240 \text{ Orang}} \times 10.000 = 2,97$$

Upaya untuk mewujudkan kuantitas Sat.Pol PP yang memadai baik dari sisi kuantitas dan kualitatif pelayanan dalam upaya perlindungan masyarakat, mewujudkan ketentraman dan ketertiban. Diukur sederhana dengan menetapkan kriteria antara lain: jumlah anggota Satpol PP yang telah mengikuti pelatihan khusus dan bersertifikat, jumlah PPNS, serta pelatihan teknis lainnya.

Dalam rangka mewujudkan peningkatan kapasitas bagi pendayagunaan Aparatur Pemerintah Daerah yang berkelanjutan dengan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja guna meningkatkan kapasitas bagi pendayagunaan Aparatur yang handal dan profesional diperlukan upaya-upaya sebagai berikut :

- a. Menguasai dan memahami tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya;
- b. Menguasai dan memahami Protap Operasional;
- c. Menguasai dan memahami Administrasi Penegakan Perda dan Pergub;
- d. Berpedoman pada prinsip kejujuran, kecerdasan dan kesetiaan.

Untuk mengatasi permasalahan yang berkembang, maka Aparat Satuan Polisi Pamong Praja, diharapkan selalu menampilkan *performance* yang profesional khususnya dalam menghadapi perkembangan keadaan dan tantangan global. Maka dari itu segenap aparat Satuan Polisi Pamong Praja diharapkan menjadi aparat yang handal dan mempunyai kemampuan pemikiran yang jernih, serta kesehatan dan kemampuan fisik yang prima untuk menunjang keberhasilan dalam tugas-tugas dilapangan.

berisi tentang sasaran, target, capaian dan persentase capaian sasaran dalam misi Renstra Tahun 2018-2023. Adapun perbandingannya disajikan pada tabel 3.1 berikut ini :

Tabel 3.1
Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2020

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	Interpretasi
Terwujudnya Kuantitas Sat.Pol.PP yang Memadai	Jumlah Aparat Sat.Pol.PP terlatih dan berkeahlian khusus	300	376	125 %	Melampaui target

dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa, sasaran strategis yang ditetapkan dalam Renstra Tahun 2018-2023, 1 (satu) indikator jumlah aparat Sat.pol. PP terlatih dan berkeahlian khusus (jumlah PPNS di seluruh Kabupaten Kota di tambah dengan jumlah anggota Sat.Pol.PP yang telah mengikuti pelatihan teknis) capaiannya melampaui target yang ditetapkan. Sementara indicator Persentase cakupan pos pelayanan bencana kebakaran Nampak pada table sebagai berikut:

Sasaran : Terwujudnya Persentase cakupan pos pelayanan bencana kebakaran.

Persentase pos pelayanan bencana kebakaran diukur dengan membagi luas wilayah dengan formula 7,5 km jari – jari. Atau dengan kata lain luas wilayah dibagi 176 km. provinsi Sulawesi selatan dengan luas wilayah 46.717,28 km mesti tersedia sebanyak 265 pos pelayanan bencana kebakaran, yang ditargetkan sebesar 45 % di tahun 2020 yakni sebanyak 119 pos pelayanan tersedia dan bertebaran di kabupaten/kota tergantung luas wilayah kabupaten kota dimaksud.

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	Interpretasi
Terwujudnya Persentase Cakupan pos Pelayanan Bencana kebakaran 7,5 km jari2 (7,5 x 7,5 x 3.13 =176 km)	Persentase Cakupan pos pelayanan bencana kebakaran (luas wilayah dibagi 176 km)	45 %			Target

Dari table tersaji dapat disimpulkan indicator Persentase cakupan pos pelayanan bencana kebakaran memenuhi target yang ditetapkan. Adapun sasaran berikutnya ialah:

Sasaran : Meminimalisir Tingkat Waktu Tanggap (*respon time rate*) dibawah 15 menit penanganan kebakaran dalam layanan Wilayah manajemen Kemakaran (WMK)masing masing Kabupate/kota di Sulsel.

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	Interpretasi
Meminimalisir Tingkat Waktu Tanggap (<i>respon time rate</i>) dibawah 15 menit penanganan kebakaran dalam layanan Wilayah manajemen Kemakaran (WMK)masing masing Kabupate/kota di Sulsel	Tingkat Waktu Tanggap (<i>respon time rate</i>) 15 menit dibagi total waktu tanggap seluruh kejadian bencana kebakaran dimasing masing Kab/Kota	85 %	90%	105 %	Melampau target

Persentase pos Tingkat waktu tanggap (*Respon Time Rate*) adalah waktu tanggap terhadap pemberitahuan kebakaran untuk kondisi tidak lebih 15 menit, waktu diterimanya pemberitahuan adanya kebakaran disuatu tempat.

Di Sulawesi selatan tingkat waktu tanggap (*respon time rate*) diakumulasi dari seluruh kabupaten kota, dengan hasil melampau target yang ditetapkan. Dari target yang ditetapkan 85 % (85 tepat waktu dari 100 kasus kebakaran, atau 8,5 per sepuluh kasus kebakaran) sementara prestasi dilapangan sebesar 95% . atau melampau target yang ditetapkan yakni 105 % capaian.

dengan kata lain Seringkali kita mendengar bahwa tim pemadam kebakaran lambat tiba di tempat, sesungguhnya tidaklah demikian, sebab sejak tahun 2011 hampir 80% pelayanan kebakaran tepat waktu atau bahkan sebagian ada yang lebih cepat dari 15 menit. Kalaupun ada yang terlambat itu dikarenakan oleh beberapa hal sebagai berikut:

- Keterlambatan masyarakat dalam melaporkan berita kebakaran
- Lokasi pos pemadam Kenakaran terlalu jauh dari lokasi kebakaran
- Tingkat pedatan penduduk dan kemacetan lalu lintas
- Perubahan kondisi lalulintas
- Perbedaan waktu tanggap yang pengaruhi oleh kecepatan unit mobil kebakaran
- Hambatan akselerasi unit pemadam kebakaran antara lain portal, jalan sempit, dll
- Terbatasnya jumlah sarana dan prasarana pos pemadam dan unit mbil
- Belum optimalnya koordinasi instansional.

Namun perlu disadari bahwa tugas pelayanan kebakaran bukan semata-mata merupakan tugas Dinas Kebakaran akan tetapi merupakan tanggung jawab bersama antara Dinas Kebakaran dengan masyarakat. Untuk itu, Peran serta masyarakat juga sangat dibutuhkan. diperlukan dalam bentuk partisipasi untuk siaga melakukan tindakan awal kebakaran sambil menunggu unit mobil PMK datang. Dengan demikian kesuksesan dari capain indicator pada sasaran ke 3 (tiga) dari tujuan pertama merupakan juga sukses capaian atas peran serta masyarakat.

***Tujuan ke dua* : Mewujudkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya keikutsertaan dalam mematuhi PERDA dan**

PERKADA untuk mewujudkan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

Melihat kondisi dan situasi saat ini, khususnya penanganan masalah Penyelenggaraan Ketertiban, Ketenteraman dan Kenyamanan dalam masyarakat merupakan permasalahan pokok yang perlu diwaspadai bersama, dimana kita ketahui bahwa rentannya potensi konflik, baik vertikal maupun horizontal, serta masih merebaknya berbagai tindakan kekerasan dan aksi massa yang sering memaksakan kehendak, belum lagi permasalahan Pedagang Kaki Lima (PK-5), penertiban rumah-rumah liar, begal, peredaran gelap narkoba dan pengamanan aset pemerintah provinsi yang menjadi isu strategis lain. Peristiwa tersebut tidak hanya mengganggu Ketertiban umum dan Ketenteraman Masyarakat, tetapi juga akan berimplikasi terganggunya kehidupan sosial ekonomi rakyat pada berbagai sektor, hingga pengelolaan aset daerah guna peningkatan pendapatan yang perlu mendapat perhatian dan tindakan penanganannya segera. Untuk tujuan tersebut maka ditetapkan indikator sasaran menurut Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2018-2023 yakni :

Sasaran : Terwujudnya kuantitas dan kualitatif petugas Perlindungan masyarakat di Sulawesi Selatan.

Rasio Jumlah Linmas adalah proporsi jumlah perlindungan masyarakat per 10.000 penduduk. Perlindungan Masyarakat adalah komponen khusus kekuatan pertahanan keamanan negara yang mampu berfungsi membantu masyarakat menanggulangi bencana maupun memperkecil akibat malapetaka. Perlindungan Masyarakat merupakan komponen khusus kekuatan pertahanan keamanan negarabagi keselamatan masyarakat dalam penyelenggaraan pertahanan keamanan negara, melaksanakan fungsi menanggulangi akibat bencana perang, bencana alam atau bencana lainnya maupun memperkecil akibat malapetaka yang menimbulkan kerugian jiwa dan harta benda.

Perlindungan Masyarakat memiliki tugas pokok dan fungsi untuk menyelenggarakan pembinaan ketenteraman, ketertiban masyarakat, penegakan peraturan daerah dan perlindungan masyarakat.

Rasio jumlah Perlindungan Masyarakat per 10.000 penduduk mencerminkan tingkat kemampuan suatu daerah untuk menjamin ketenteraman, ketertiban umum dan penegakan peraturan daerah serta memberi perlindungan kepada masyarakat. Semakin tinggi nilai indikator ini, semakin tinggi kemampuan suatu daerah untuk menjamin ketenteraman, ketertiban dan penegakan aturan, dan semakin mampu daerah tersebut menjalankan otonomi daerah.

Berdasarkan data dan informasi yang dihimpun dari Kabupaten/ Kota se Sulawesi Selatan tahun 2020 bahwa jumlah aparat Linmas di Kabupaten/ Kota sebanyak 42.134 Orang, data statistik menunjukkan bahwa jumlah penduduk Sulawesi Selatan tahun 2020 sebanyak 8.851.240 jiwa.

Formula Hitungan

Nilai indikator ini dapat diperoleh dengan menggunakan formula sbb:

$$\frac{\text{Jumlah Linmas}}{\text{Jumlah Penduduk}} \times 10.000 = \text{Rasio}$$

$$\frac{42.134 \text{ Orang}}{8.851.240 \text{ Orang}} \times 10.000 = 47.60$$

Nilai Indikator tersebut menunjukkan bahwa realiasi capaian kinerja sebesar 47,60 (45,90 per 10.000 penduduk) lebih tinggi dari target yang ditetapkan. Sebagaimana dapat dilihat dalam table sebagai berikut:

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	Interpretasi
Terwujudnya kuantitas dan kualitatif petugas Perlindungan masyarakat di Sulawesi Selatan	Cakupan jumlah Petugas Perlindungan Masyarakat (LINMAS)	40.270	42.270	104 %	Melampau target

Target yang ditetapkan sebesar 40.270 orang di tahun 2020, sementara capaian sebesar 42.134 orang, dengan persentase capaian kinerja

sebesar 104 % atau *telah melampaui target*, capaian indikator ini mengalami peningkatan hal ini disebabkan karena adanya kelembagaan yang jelas sudah berada dan terkoordinasi oleh Satuan Polisi Pamong Praja (rekrutmen dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja) Pasca penetapan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah dan Penetapan Paeraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010.

Sasaran : Terwujudnya penyelesaian Pelanggaran K3 (keamanan, ketertiban, ketentraman).

Berdasarkan data dan informasi yang dihimpun dari Kabupaten/Kota bahwa Tingkat Pelanggaran K3 (keamana, Ketertiban dan Ketenteraman) di Kabupaten/ Kota tahun 2020 sebanyak 617 kasus pelanggaran, yang terselesaikan sebanyak 617 kasus pelanggaran atau 100%. Capaiannya lebih tinggi dibandingkan target yang ditetapkan sebesar 92%, sehingga persentase capaian sebesar 108% (melampaui target).

Pencapaian indikator kinerja Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman dan Keindahan) di Kabupaten/ Kota diukur melalui rumus :

$$\text{Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3} = \frac{\text{Jumlah Penyelesaian Pelanggaran K3}}{\text{Jumlah Pelanggaran K3}} \times 100\%$$

$$\frac{617 \text{ Penyelesaian Pelanggaran}}{617 \text{ Pelanggaran}} \times 100\% = 100\%$$

Sasaran : meningkatnya kesadaran masyarakat dalam memenuhi Norma Hukum.

Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam memenuhi Norma hukum dapat diukur dengan indikasi Presentase rasio penegakan PERDA dan PERKADA terhadap jumlah total pelanggaran PERDA dan PERKADA. Pada

tahun 2020 realisasi pencapaian indikator rasio penegakan Perda realisasi sebesar 100% melampaui dari target yang ditetapkan sebesar 95%, sehingga persentase capaian sebesar 100% (mencapai target).

Dalam proses pencapaian tahun 2020 Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan menertibkan sebanyak 187 kasus pelanggaran Perda dengan jumlah penyelesaian Pelanggaran Perda sebanyak 187 kasus yang terselesaikan PERDA Provinsi Sulawesi Selatan. Dari jumlah ini kasus terbanyak pelanggaran Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2013 tentang pajak rokok, namun masih tersisa 1 kasus pelanggaran yang masih dalam proses penyelesaian tahun 2020. 1 (satu) kasus yang dimaksud merupakan tindakan administratif karena dokumen administrasi lengkap, akan tetapi laporan masyarakat agar penambangan tersebut ditinjau kembali izin operasinya dan dalam proses penyelidikan lebih lanjut.

Pencapaian kinerja Penegakan Perda diukur melalui rumus :

$$\text{Penegakan Perda} = \frac{\text{Penyelesaian Pelanggaran Perda}}{\text{Jumlah Pelanggaran Perda}} \times 100\%$$

Hasil yang dicapai

$$\frac{187 \text{ Kasus}}{187 \text{ Kasus}} \times 100\% = 100\%$$

3.2. PERBANDINGAN ANTARA REALISASI KINERJA SERTA CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020 DENGAN TAHUN SEBELUMNYA.

Apabila dibandingkan dengan tahun 2019 terlihat beberapa peningkatan. Realisasi dan capaian kinerja Tahun 2020 .

3.2.1. Tujuan : Mewujudkan Aparat Satuan Polisi Pamong Praja yang professional dan memadai

Apabila dibandingkan dengan tahun 2019 terlihat kondisi capaian kinerja sesuai tujuan dan sasaran kinerja tahun 2020 dengan pencapaian yang dipaparkan melalui tabel dibawah ini :

Tabel 3.4

Tujuan	Sasaran	Indikator	Capaian 2019	Target 2020	Capaian 2020	% Kenaian/Penurunan
Mewujudkan Aparat Satuan Polisi Pamong Praja yang Profesional dan Memadai	Terwujudnya Kuantitas Sat,Pol.PP yang Profesional dan Memadai	Jumlah Aparat Sat.Pol.PP yang berketerampilan dan berkeahlian khusus	101%	300	125%	24%
	Terwujudnya Persentase Cakupan Pos Pelayanan Bencana Kebakaran	Persentase Pos Pelayanan Bencana Kebakaran (luas wilayah dibagi dengan 7,5 Km Jari jari=176 km)	-	45	100%	Merupakan indikator baru, belum menjadi indikator dalam renstra sebelumnya.
	Meminimalisir Tingkat waktu tanggap (respon time rate) dibawah 15 menit dalam layananWilayah Managemen Kebakaran (WMK) masing masing Kab/Kota	Tingkat Waktu Tanggap (<i>respon time rate</i>) 15 menit di bagi total total waktu tanggap dalam penanganan bencana kebakaran	-	18	100%	Disesuaikan dengan indikator yang tertuang dalam permendagri Nomor 86 tahun 2018

3.2.2. Tujuan : Mewujudkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya keikutsertaan dalam mematuhi PERDA dan

PERKADA, ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat

Apabila dibandingkan dengan tahun 2019 terlihat kondisi capaian kinerja sesuai tujuan dan sasaran kinerja tahun 2020 dengan pencapaian yang dipaparkan melalui tabel dibawah ini :

Tabel 3.5

Tujuan	Sasaran	Indikator	Capaian 2019	Target 2020	Capaian 2020	Target RENSTRA	keterangan
Mewujudkan Aparat Satuan Polisi Pamong Praja yang Profesional dan Memadai	Terwujudnya Kuantitas Sat,Pol.PP yang Profesional dan Memadai	Jumlah Aparat Sat.Pol.PP yang berketerampilan dan berkeahlian khusus	101%	300	125%	750	Hampir memenuhi separuh dari target jangka menengah
	Terwujudnya Persentase Cakupan Pos Pelayanan Bencana Kebakaran	Persentase Pos Pelayanan Bencana Kebakaran (luas wilayah dibagi dengan 7,5 Km Jari jari=176 km)	-	45	100%	75%	Melebihi separuh dari target jangka menengah
	Meminimalisir Tingkat waktu tanggap (respon time rate) dibawah 15 menit dalam layananWilayah Managemen Kebakaran (WMK) masing masing Kab/Kota	Tingkat Waktu Tanggap (<i>respon time rate</i>) 15 menit di bagi total total waktu tanggap dalam penanganan bencana kebakaran	-	85%	100%	95%	Diproyesikan dapat memenuhi target jangka Menengah

3.2.2. Tujuan : Mewujudkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya keikutsertaan dalam mematuhi PERDA dan

PERKADA, ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat

Apabila dibandingkan dengan tahun 2019 terlihat kondisi capaian kinerja sesuai tujuan dan sasaran kinerja tahun 2020 dengan pencapaian yang dipaparkan melalui tabel dibawah ini

Tujuan	Sasaran	Indikator	Capaian 2019	Target 2020	Capaian 2020	% Kenaian/Penurunan
Mewujudkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya keikutsertaan dalam mematuhi PERDA dan PERKADA, ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat	Terwujudnya kuantitas dan kualitatif petugas Perlindungan masyarakat di Sulawesi Selatan	Cakupan jumlah Petugas Perlindungan Masyarakat (LINMAS)	115%	40.270	104 %	Persentase capaian dari tahun sebelumnya menurun 11 %
Mewujudkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya keikutsertaan dalam mematuhi PERDA dan PERKADA, ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat	Terwujudnya penyelesaian Pelanggaran K3 (keamanan, ketertiban, ketentraman).	Persentase rasio penyelesaian Pelanggaran K3 terhadap total pelanggaran	106 %	92 %	100 %	Persentase capaian dari tahun sebelumnya menurun 6 %
	Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam memenuhi Norma Hukum	Persentase rasio penegakan PERDA dan PERKADA terhadap jumlah total pelanggaran PERDA dan PERKADA	105 %	100 %	100 %	Persentase capaian dari tahun sebelumnya menurun 5 %

3.3. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2019 DENGAN TARGET JANGKA MENENGAH

3.3.1. Tujuan Pertama

Tujuan Pertama telah ditetapkan target capaian kinerja untuk jangka menengah Renstra yaitu dalam kurun waktu 2018-2023, tergambar pada tabel berikut ini:

Tabel 3.6.
Capaian Kinerja Tujuan Pertama :
Memujudkan aparat Satuan Polisi Pamong Praja yang Profesional dan Memadai

Tujuan	Sasaran	Indikator	Capaian 2019	Target 2020	Capaian 2020	Target RENSTRA	keterangan
Mewujudkan Aparat Satuan Polisi Pamong Praja yang Profesional dan Memadai	Terwujudnya Kuantitas Sat,Pol.PP yang Profesional dan Memadai	Jumlah Aparat Sat.Pol.PP yang berketerampilan dan berkeahlian khusus	101%	300	125%	750	Hampir memenuhi separuh dari target jangka menengah
	Terwujudnya Persentase Cakupan Pos Pelayanan Bencana Kebakaran	Persentase Pos Pelayanan Bencana Kebakaran (luas wilayah dibagi dengan 7,5 Km Jari jari=176 km)	-	45	100%	75%	Melebihi separuh dari target jangka menengah
	Meminimalisir Tingkat waktu tanggap (respon time rate) dibawah 15 menit dalam layananWilayah Managemen Kebakaran (WMK) masing masing Kab/Kota	Tingkat Waktu Tanggap (<i>respon time rate</i>) 15 menit di bagi total waktu tanggap dalam penanganan bencana kebakaran	-	85%	100%	95%	Diproyesikan dapat memenuhi target jangka Menengah

3.3.2. Tujuan Kedua

Tujuan Kedua telah ditetapkan target capaian kinerja untuk jangka menengah Renstra yaitu dalam kurun waktu 2018-2023, tergambar pada tabel berikut ini:

Tabel 3.7.

Capaian Kinerja Tujuan Kedua :

Mewujudkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya keikutsertaa dalam mematuhi PERDA dan PERKADA, ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat

Tujuan	Sasaran	Indikator	Capaian 2019	Target 2020	Capaian 2020	Target RENSTRA	Keterangan
Mewujudkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya keikutsertaa dalam mematuhi PERDA dan PERKADA, ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat	Terwujudnya kuantitas dan kualitatif petugas Perlindungan masyarakat di Sulawesi Selatan	Cakupan jumlah Petugas Perlindungan Masyarakat (LINMAS)	115%	40.270	104 %	43.000	Diindikasikan memenuhi target jangka menengah
	Terwujudnya penyelesaian Pelanggaran K3 (keamanan, ketertiban, ketentraman).	Presentase rasio penyelesaian Palanggaran K3 terhadap total pelanggaran	106 %	92 %	100 %	96%	Diindikasikan memenuhi target jangka menengah
	Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam memenuhi Norma Hukum	Presentase rasio penegakan PERDA dan PERKADA terhadap jumlah total pelanggaran PERDA dan PERKADA	105 %	100 %	100 %	100%	Target di tentukan oleh Permendagri Nomor 100 Tahun 2018 sebagai indicator dalam SPM Provinsi

Meskipun target dalam renstra 2018 s/d 2023 diindikasikan memenuhi target yang ditetapkan. Namun optimism dalam mencapai target yang diharapkan melalui peningkatan kinerja akan terus dilakukan. Dengan adanya dukungan dan ketrpadaan program kegiatan dengan seluruh stakeholders dan pemerintah kabupaten/kota, serta dukungan penganggaran tepat sasaran pada program dan kegiatan yang berorientasi pada monay follow program

3.4. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/ KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/ PENURUNAN SERTA SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN

Dari tabel-tabel perbandingan yang telah disajikan, dapat dilakukan analisis dan pemaparan alternatif solusi yang telah diambil oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan.

3.4.1 Tujuan Pertama : Mewujudkan Aparat Satuan Polisi Pamong Praja yang Professional dan Memadai

Sasaran : Mewujudkan kuantitas Sat.Pol.PP yang professional dan memadai. Indikator kinerja pada sasaran ini

Indikator kinerja : Jumlah Aparat Sat.Pol.PP yang berkeahlian dan berketerampilan khusus.

Tabel 3.8

NO	PROVINSI DAN KAB/KOTA	Pangkat/Gol				JUMLAH
		I	II	III	IV	
1	PROVINSI	2	60	59	10	130
2	MAKASSAR	-	53	17	5	75
3	GOWA	1	27	23	7	58
4	TAKALAR	0	36	34	4	74
5	JENEPONTO	3	18	31	4	56
6	BANTAENG	0	22	26	6	54
7	BULUKUMBA	1	42	31	2	76
8	KEP. SELAYAR		29	21	4	54
9	SINJAI	1	31	40	4	76
10	BONE	5	61	36	7	109
11	SOPPENG		19	45	2	66
12	WAJO		12	21	6	39
13	PARE-PARE	1	18	24	1	44
14	SIDRAP	0	24	12	1	37
15	ENREKANG	1	22	12	6	37
16	TATOR	4	41	29	3	77
17	TORAJA UTARA	0	15	21	1	37
18	PALOPO	0	21	34	1	56
19	LUWU UTARA	1	36	37	3	77
20	LUWU TIMUR	0	25	23	2	50
21	LUWU		16	22	5	43
22	PINRANG	1	80	13	4	98
23	BARRU	1	39	13	2	55
24	PANGKEP		13	22	5	40
25	MAROS	3	53	37	6	99
JUMLAH		23	804	685	105	1.617

Sumber data: Laporan input SSB Sat.Pol.PP ke Kab/Kota

Salah satu faktor penyebab tercapainya indikator ini adalah adanya formasi khusus tenaga fungsional Sat.Pol.PP melalui inpassing penerimaan tenaga fungsional.

Sehingga hampir sebahagian dari jumlah tenaga Satpol,PP, ditambah lagi sinkronisasi program kegiatan dengan pemerintah daerah yang juga berorientasi terhadap peningkatan kapasitas kelembagaan SDM Sat.Pol.PP. hal ini didasari dengan penguatan regulasi dalam urusan wajib pelayanan dasar sebagaimana yang tertuang dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Pasal Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi: huruf e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.

Berdasarkan Tabel diatas, target Kinerja Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan bersertifikat keahlian tertentu mengalami peningkatan dari Tahun 2019 menjadi 376 orang tahun 2020, pendidikan keahlian dilakukan melalui mengikutsertakan Aparat Sat.Pol.PP dalam Pendidikan dan Pelatihan yang diselenggarakan oleh Kementerian Instansi lain dalam rangka meningkatkan kualitas SDM Aparatur Daerah dan penguasaan tugas-tugas pegawai dalam rangka pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

faktor penyebab tercapainya realisasi adalah

1. Menjadikan Peningkatan Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) kedalam Isu Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi SULSEL. Yang akan di dukung oleh penggaran pada kegiatan dimaksud.
2. Peningkatan kerjasama antara Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan dengan Instansi dan *stakeholders* terkait. Hal ini dilakukan mengingat tingginya biaya pelatiha yang bersertifikat tertentu baik oleh kementerian maupun instansi vertikal terkait.

Sasaran: Mewujudkan persentase Cakupan Pos Pelayanan Bencana Kebakaran 7,5km.

Indicator kinerja pada sasaran ini:

Indikator Kinerja : Persentase Pos Pelayanan Bencana Kebakaran (luas wilayah dibagi dengan 7,5 Km Jari jari=176 km).

Tabel 3.9

NO	KABUPATEN/KOTA	LUAS WILAYAH	POS PELAYANAN KEBAKARAN		KET
			STANDAR NASIONAL 7,5 Km	2019	
1	PROVINSI	46.717,48	264	54	47 %
2	MAKASSAR	199,26	5	9	180 %
3	GOWA	1.883,32	10	2	20 %
4	TAKALAR	566,61	3	2	66 %
5	JENEPONTO	706,52	4	2	50 %
6	BANTAENG	395,83	2	4	200 %
7	BULUKUMBA	1.284,63	7	2	28 %
8	KEP. SELAYAR	1.357,03	8	1	12 %
9	SINJAI	798,96	5	2	40 %
10	BONE	4.559,00	26	3	11 %
11	SOPPENG	1.557,00	9	2	22 %
12	WAJO	2.504,06	14	2	14 %
13	PARE-PARE	99,33	1	2	200 %
14	SIDRAP	1.883,23	11	2	18 %
15	ENREKANG	1.784,93	10	2	20 %
16	TATOR	1.990,22	11	2	18 %
17	TORAJA UTARA	1.215,55	7	1	14 %
18	PALOPO	252,99	2	2	100 %
19	LUWU UTARA	7.502,58	42	2	5 %
20	LUWU TIMUR	6.944,88	39	2	5 %
21	LUWU	3.343,97	19	2	10 %
22	PINRANG	1.961,67	11	2	18 %
23	BARRU	1.174,71	7	2	29 %
24	PANGKEP	1.132,08	6	2	33 %
25	MAROS	1.619,12	9	2	22 %
JUMLAH		46.717,48	265	56	47%

Sasaran: Meminimalisir Tingkat Waktu Tanggap (*respon time rate*) dibawah 15 menit penanganan kebakaran dalam layanan Wilayah Managemen Keabakaran (WMK) masing2 Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan

Indikator Kinerja : Tingkat Waktu Tanggap (*respon time rate*) 15 menit di bagi total waktu tanggap dalam penanganan bencana kebakaran.

Tabel 3.10

NO	KABUPATEN/KOTA	LUAS WILAYAH	POS PELAYANAN KEBAKARAN		RTR 15 menit	Jumlah kejadian kebakaran	%
			STANDAR NASIONAL 7,5 Km	2019			
1	MAKASSAR	199,26	5	9	21	21	100%
2	GOWA	1.883,32	10	2	11	11	100%
3	TAKALAR	566,61	3	2	8	9	89%
4	JENEPONTO	706,52	4	2	7	9	78%
5	BANTAENG	395,83	2	4	9	9	100%
6	BULUKUMBA	1.284,63	7	2	7	8	87.5%
7	KEP. SELAYAR	1.357,03	8	1	5	6	83%
8	SINJAI	798,96	5	2	10	11	91%
9	BONE	4.559,00	26	3	10	12	83%
10	SOPPENG	1.557,00	9	2	7	8	87.5%
11	WAJO	2.504,06	14	2	12	14	86%
12	PARE-PARE	99,33	1	2	11	11	100%
13	SIDRAP	1.883,23	11	2	10	11	90.90%
14	ENREKANG	1.784,93	10	2	5	6	83.33%
15	TATOR	1.990,22	11	2	3	5	60%
16	TORAJA UTARA	1.215,55	7	1	3	5	60%
17	PALOPO	252,99	2	2	7	7	100%
18	LUWU UTARA	7.502,58	42	2	2	3	66.6%
19	LUWU TIMUR	6.944,88	39	2	3	5	60%
20	LUWU	3.343,97	19	2	6	7	85.7%
21	PINRANG	1.961,67	11	2	10	11	90.90%
22	BARRU	1.174,71	7	2	4	5	80%
23	PANGKEP	1.132,08	6	2	7	8	87%
24	MAROS	1.619,12	9	2	5	6	83%
JUMLAH		46.717,48	265	56	183	248	85%

3.4.2 Tujuan Kedua : Mewujudkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya keikutsertaan dalam mematuhi

Peraturan Daerah, PERKADA, ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat.

Sasaran: Terwujudnya kuantitas dan kualitatif petugas Perlindungan masyarakat di Sulawesi Selatan

Indikator kinerja: Jumlah Aparat Satuan Perlindungan Masyarakat (sat.Linmas). Berdasarkan rekapitulasi data dari kabupaten/ kota Nampak dalam tabel dibawah ini:

Tabel 3.11

NO.	KAB/KOTA	JUMLAH KECAMATAN	JUMLAH DESA/KEL	JUMLAH APARAT LINMAS	KETERANGAN
1.	KOTA MAKASSAR	15	153	3148	
2.	GOWA	18	167	2246	
3.	TAKALAR	9	100	1016	
4.	JENEPONTO	11	113	1272	
5.	BANTAENG	8	67	714	
6.	BULUKUMBA	10	136	1391	
7.	SELAYAR	11	88	600	
8.	SINJAI	9	80	1218	
9.	BONE	27	372	4468	
10.	SOPPENG	8	70	1536	
11.	WAJO	14	190	2123	
12.	PARE-PARE	4	22	617	
13.	SIDRAP	11	106	1283	
14.	ENREKANG	12	129	1016	
15.	TANA TORAJA	19	159	1211	
16.	TORAJA UTARA	21	151	1040	
17.	PALOPO	9	48	728	
18.	LUWU UTARA	12	173	1248	
19.	LUWU TIMUR	11	127	950	
20.	LUWU	22	227	2324	
21.	PINRANG	12	108	1446	
22.	BARRU	7	55	1082	
23.	PANGKEP	13	103	1932	
24.	MAROS	14	103	5768	
JUMLAH		306	3.023	40.377	

Sumber : Data Sat. Pol. PP Prov Sulsel

Tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah aparat Linmas di kabupaten/ kota sebanyak 40.377 Orang, berdasarkan data statistik tahun 2020 proyeksi jumlah

penduduk Sulawesi sebanyak 8.851.240 jiwa, jika dipresentasikan dengan jumlah penduduk mencapai 0,46% dari Total penduduk Sulawesi Selatan, atau setara dengan 46 per 10.000 penduduk. Kondisi tersebut belum sebanding dengan jumlah penduduk, faktor utama penyebabnya adalah (1) adanya peralihan kebijakan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sehingga rekrutmen aparat linmas tidak dapat di realisasikan secara optimal (2 tidak optimalnya koordinasi antara pusat dan daerah.

hal ini disebabkan tidak lepas dari pasca terbitnya Undang Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja pada tanggal 6 Januari 2010 pasal 5 huruf d berbunyi : "Tugas perlindungan masyarakat merupakan bagian dari fungsi penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, dengan demikian fungsi perlindungan masyarakat yang selama ini berada pada Satuan Kerja Perangkat daerah bidang kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat menjadi fungsi Sat.Pol PP". Berangkat dari regulasi ini fungsi linmas dapat diberdayakan oleh Sat.Pol PP. Disamping itu persiapan pemerintah provinsi dan Kabupaten/kota dalam menyongsong Pilkada serentak di SULSEL juga sedikit banyak mempengaruhi pola rekrutmen Linmas di kabupaten kota serta tingginya partisipasi masyarakat dalam mengikuti pelatihan pelatihan penanganan dan pengawasan Pemilikada.

Solusi atau langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut;

1. Melakukan perumusan perencanaan strategi,
2. Merumuskan perencanaan model perlindungan masyarakat dalam pelayanan Trantibum dan Trantibmas.

Indikator kinerja: Presentase rasio penyelesaian Palanggaran K3 terhadap total pelanggaran. Berdasarkan rekapitulasi data dari kabupaten/ kota Nampak dalam tabel dibawah ini:

Tabel 3.12

NO	DAERAH	JUMLAH PELANGGARAN	YANG TERSELESAIKAN	TINDAKAN YANG DIAMBIL
1	PROVINSI	7	7	Peringatan
2	MAKASSAR	348	348	
3	MAROS	4	4	Ditertibkan
4	PANGKEP	12	12	
5	BARRU	4	4	
6	PAREPARE	15	15	
7	PINRANG	7	7	
8	LUWU TIMUR	17	17	
9	LUWU UTARA	9	9	
10	PALOPO	17	17	
11	LUWU	43	43	
12	TATOR	5	5	
13	TORAJA UTARA	13	13	
14	ENREKANG	50	50	
15	GOWA	3	3	
16	TAKALAR	6	6	
17	BANTAENG	5	5	
18	JENEPONTO	13	13	
19	BULUKUMBA	56	56	
20	SELAYAR	30	30	
21	SOPPENG	5	5	
22	WAJO	9	9	
23	SIDRAP	13	13	
24	BONE	6	6	
25	SINJAI	60	60	
Jumlah		617	617	113

Tabel diatas menunjukkan bahwa Tingkat pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman, dan Keindahan) di kabupaten/ kota tahun 2020 sebanyak 617 Kasus pelanggaran, yang terselesaikan sebanyak 617 kasus pelanggaran atau 100 % dengan asumsi kategori peringatan atas pelanggaran yang diindahkan, dengan catatan 113 kasus dengan peringatan.

Permasalahan dan kendala utama yang dihadapi dalam pencapaian indikator kinerja Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (keamanan, Ketertiban dan Ketenteraman) di

Kabupaten/ Kota yaitu :.

1. Jumlah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dari sisi kuantitas di daerah sangat terbatas.
2. Sarana dan prasarana belum memadai dalam mendukung tugas operasional dilapangan terutama dalam pelaksanaan penegakan Perda dan Perkada,

Solusi yang yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut yaitu :

1. Mengusulkan kepada Direktorat Polisi Pamong Praja dan Linmas pada Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri agar dapat dilaksanakan meningkatkan jumlah peserta Diklat PPNS di daerah.
2. Peningkatan/ pengadaan sarana dan prasarana karena sangat diperlukan dalam mendukung tugas, fungsi dan kewenangan.

Sasaran: Peningkatan kesadaran masyarakat dalam memenuhi norma hukum

Indikator kinerja: Presentase rasio penegakan PERDA dan PERKADA terhadap jumlah total pelanggaran PERDA dan PERKADA. Berdasarkan rekapitulasi data dari kabupaten/ kota Nampak dalam tabel dibawah ini:

Tabel 3.12

RINGKASAN REGISTER PERKARA PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2019

No	Kategori Kasus	Jumlah Kasus	Proses Penyelesaian Kasus					Dalam Proses (Belum P-21/SP-3)	Ket
			Non Yustisi	Lidik	Proses Tustisi				
					Sidik	P-21	SP-3		
1	Pelanggaran PERDA No. I Tahun 2015 Tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR)	5	5	-	-	-	-	-	Instansi Pemerintah
2	Pelanggaran PERDA NO. 8 Tahun 2013 tentang Pajak Rokok	159	159	-	-	-	-	-	Distributor Pengecer
3	Pelanggaran Perda No. 3 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah	1	1	-	-	-	-	-	Warga Masyarakat
4	Pelanggaran Perda No 4 Tahun 2018 Tenatng Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batu bara	22	22	-	-	-	-	-	Warga Masyarakat
Jumlah		187	187	0	0	0	0	0	

Didasarkan pada rekapitulasi kegiatan Penegakan Perda pada Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020 serta penegakan peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang di

rekapitulasi melalui aplikasi sistem Informasi Manajemen Data Trantibum (SIM Data) pada Sub Bidang Data. Laporan dan olahan data kualitatif dan kuantitas dari Kabupaten Kota dapat dilihat pada laporan pelaksanaan Kegiatan trantibum Sulawesi Selatan. Tindakan preventif dan preventif non yustisial menjadi strategi yang dipakai untuk mewujudkan Penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah, walaupun dengan segala keterbatasan. Perbaikan secara intern dilakukan dalam hal manajemen yang lebih baik dan memberikan pelatihan-pelatihan terhadap anggota Satpol PP seperti pembekalan tentang Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, sosialisasi, dan bimbingan teknis serta pembinaan lainnya. Dapat disimpulkan bahwa sasaran untuk indikator Penegakan Perda di tahun 2020 berhasil dicapai.

3.5. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Analisis atas penggunaan sumber daya pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan selama Tahun 2020 untuk masing masing tujuan dan sasaran diuraikan sebagai berikut :

Tujuan I : Mewujudkan Aparat Satuan Polisi Pamong Praja yang Profesional dan Memadai

Sasaran 1 : Terwujudnya kuantitas Sat.Pol.PP yang Profesional dan Memadai, dengan indikator Kinerja Jumlah Aparat Sat.Pol.PP terlatih

Sasaran 2 : Terwujudnya persentase Cakupan Pos Pelayanan Bencana Kebakaran, dengan indikator yaitu Rasio rasio Pos Pelayanan Bencana Kebakaran terhadap luas wilayah kabupaten kota di Sulawesi Selatan.

Sasaran 3 : Minimalisir Tingkat Waktu Tanggap (*respon time rate*) dibawah 15 menit penanganan kebakaran dalam layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK) di masing masing Kabupaten/Kota di Sulsel, dengan indikator yaitu Rasio Persentase

pelayanan tingkat waktu tanggap (respon time rate) dibawah 15 % terhadap jumlah total bencana kebakaran di kabupaten kota di Sulsel.

Tujuan II : Mewujudkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya keikutsertaan dalam mematuhi Peraturan Daerah, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.

Sasaran 1 : Terwujudnya peningkatan kuantitas dan kualitatif Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Sulawesi Selatan. dengan indikator kuantitas dan kualitatif anggota Petugas Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Kota di Sulawesi Selatan.

Sasaran 2 : Terwujudnya penyelesaian Pelanggaran K3 (keamanan, ketertiban dan ketentraman), dengan indikator Rasio Penyelesaian Pelanggaran K3 terhadap jumlah total pelanggaran K3.

Sasaran 3 : Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam memenuhi norma hukum dengan indikator Rasio Penyelesaian penegakan Perda dan Perkada terhadap jumlah total pelanggaran PERDA dan PERKADA.

B. REALISASI ANGGARAN

Sesuai dengan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 2486/XI/Tahun 2020 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2020. Dengan alokasi sebesar Rp.38.983.901.365,00. (Belanja Langsung sebesar 49,22% dan Belanja Tidak Langsung 50,78 %) Terealisasi sebesar Rp.36.856.101.488,00 atau sebesar 94,54 %. Untuk membiayai 7 (Tujuh) program.

Belanja Tidak Langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, terdiri dari Belanja Pegawai, sebesar Rp.19.794.282.265,00 terealisasi sebesar Rp.18.328.351.156,00 atau 92,59 %. Sedangkan Belanja Langsung yaitu belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang Jasa dan Belanja Modal dianggarkan sebesar Rp.19.189.619.100,00 teralisasi sebesar Rp.18.527.750.332,00 atau 96,55 %.

Secara umum, permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan belanja daerah Tahun Anggaran 2019 antara lain meliputi :

1. Menumpuknya proses pelaksanaan pekerjaan di triwulan III dan IV;
2. Efektifitas pelaksanaan kegiatan awal tahun dilaksanakan di bulan Maret,
3. Belum optimalnya Forum koordinasi kerjasama antar daerah dan lembaga/ Instansi terkait.
4. Belum terintegrasinya program kerja antar daerah dengan instansi terkait, sehingga penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban umum belum maksimal;
5. Terbatasnya Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagai Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Menyebabkan beberapa kasus pelanggaran pada kegiatan Penegakan Perda tidak dapat diselesaikan serta belum tersedianya sekretariat PPNS berupa gedung khuss dan sarana prasarananya.

Solusi :

1. Pelaksanaan Kegiatan menyesuaikan dengan jadwal penggunaan anggaran dan menghindari adanya penambahan volume pekerjaan dalam APBD Perubahan;
2. Melaksanakan Forum koordinasi kerjasama antar daerah dan lembaga/Instansi terkait melalui Program kerja.
3. Menjalin koordinasi yang baik dan salin bersinergi antar daerah, instansi terkait jajaran TNI/Polri dalam mendukung situasi Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang kondusif;
4. Diperlukan dukungan kebijakan dari Pemerintah Pusat agar memberikan peluang kepada daerah untuk melaksanakan Diklat PPNS di daerah sebagai salah satu persyaratan dalam Rekrutmen PPNS.

BAB IV PENUTUP

Berdasarkan uraian ada bab bab sebelumnya dapat dikemukakan beberapa kesimpulan sekaitan dengan akuntabilitas kinerja tahun 2020, sebagai berikut:

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemerintah dibidang penegakan PERDA dan Peraturan Kepala Daerah, Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan ketenteraman Masyarakat serta Penyelenggaraan perlindungan Masyarakat yang diamanatkan kepada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan telah dapat diselenggarakan secara optimal dengan memanfaatkan sumber daya yang ada tanpa mengabaikan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.
2. Dari 6 (enam) sasaran dan 6 (enam) indikator, dengan capaian telah mencapai target bahkan ada indikator melampaui target yang ditetapkan dan. Selanjutnya sasaran tersebut didukung oleh 7 program dengan realisasi anggaran sebesar Rp.18.527.750.332,00 atau sebesar 96,55% dari total anggaran Belanja Langsung dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi SULSEL Tahun Anggaran 2020.

Capaian kinerja ini merupakan hasil dari kerja cerdas dan komitmen seluruh aparat Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi serta dukungan dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten/Kota di SULSEL, maupun pihak pihak terkait lainnya yang langsung maupun tidak secara langsung memberikan kontribusi dalam rangka memenuhi Visi dan Misi Pemerintah Daerah (OPD) di lingkup pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang akuntabel sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis perjanjian Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja (Lkj) merupakan sarana evaluasi atas kinerja institusi dalam mengupayakan perbaikan dimasa datang. Untuk itu dilakukan beberapa langkah langkah strategis, antara lain:

- a. Strategi realisasi perencanaan kinerja, diarahkan pada prioritas perencanaan kegiatan yang belum optimal pencapaiannya selama tahun 2020.
- b. Strategi aparatur, diarahkan pada peningkatan kapabilitas aparatur, kualitas sumber daya manusia sesuai isu strategis satuan Polisi pamong Praja Provinsi SULSEL.

- c. Strategi peningkatan sarana dan prasarana, diarahkan pada prioritas pemenuhan sarana dan prasarana penunjang kegiatan operasional dan pemeliharaan sarana dan prasarana yang ada secara rutin dan berkala,
- d. Strategi penggunaan dana, diarahkan pada program prioritas sesuai paradigma baru penganggaran *money follows program* (tidak semua fungsi dibiayai, hanya yang prioritas saja) meninggalkan praktek lama *money follows function* agar menjadi lebih efektif dan efisien.

Makassar, Maret 2021



KEPALA,

Drs. MUTIONO

Pangkat Pembina Utama Madya

NIP. 19640404 198303 1 007